# KAJIAN POSISI DANA NON HALAL DI DALAM LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
**( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik )**

SKRIPSI

OLEH:

**VIQYH ANGGONO PUTRA**

**NIM : G72217076**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Viqyh Anggono Putra |
| NIM | : G72217076 |
| Fakultas/Prodi | : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi |
| Judul Skripsi | : "Kajian Posisi Dana Non Halal Di Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional ( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik)" |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2021
Saya yang menyatakan,

Viqyh Anggono Putra
NIM. G72217076

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Viqyh Anggono Putra NIM. G72217076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Desember 2021

Pembimbing,

**Binti Shofiatul Jannah, SE.M.SA,CSRS,CSRA**
**NIP. 199007292019032022**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Viqyh Anggono Putra NIM. G72217076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 12 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I

Binti Sholihatul Jannah, SE., M.S.A, CSRS., CSRA
NIP. 199007292019032022

Penguji II

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Penguji III

Ajeng Tita Nawangsari, S.E.,M.A.,Ak
NIP. 198708282019032013

Penguji IV

Nufaisa, M.Ak
NIP. 198907312019032014

Surabaya, 20 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

**Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM**
NIP.196212141993031002

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Viqyh Anggono Putra
NIM : G72217076
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : viqyhanggono@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Kajian Posisi Dana Non Halal Di Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional ( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik )

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis

Viqyh Anggono Putra
G72217076

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Kajian Posisi Dana Non Halal Di Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik)**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami posisi dana non halal pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif non-positivisme dengan pendekatan studi kasus pada objek.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah BAZNAS Kabupaten Gresik menerima dana non halal berasal dari bunga bank konvensional dan mengakuinya sebagai penerimaan bagi hasil atas penempatan dana sama dengan penerimaan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan kebijakan dari BAZNAS Pusat. Posisi dana non halal berada di dalam saldo penerimaan zakat dan infak/sedekah. Secara penyajian dan pengukuran dana non halal sudah sesuai dengan PSAK 109. Secara pengakuan terindikasi belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak mengakui dana bunga bank sebagai dana non halal dalam laporan keuangannya.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar BAZNAS Pusat memberikan sosialisasi secara lengkap seluruh informasi kebijakan pada laporan keuangannya. BAZNAS Kabupaten Gresik dapat menghindari penerimaan yang bersumber dari dana non halal. Membuat program khusus penyaluran dana non halal agar tidak mengendap. Menyusun standar akuntansi secara detail untuk dana non halal.


**Kata Kunci : Pendapatan Dana Non Halal, Laporan Keuangan, PSAK 109**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah ..... 9
C. Penelitian Dahulu Yang Relevan ..... 9
D. Rumusan Masalah ..... 11
E. Tujuan Penelitian ..... 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 12
G. Metode Penelitian ..... 13
1. Jenis Penelitian ..... 13
2. Data Penelitian ..... 17
3. Teknik Pengumpulan Data ..... 18
4. Teknik Analisis Data ..... 19
H. Sistematika Pembahasan ..... 21

BAB II LANDASAN TEORI ..... 23

A. Akuntansi Syariah ..... 23
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ..... 26
C. Dana Non Halal ..... 27
D. Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 28
E. Badan Amil Zakat Nasional ..... 31

BAB III DATA PENELITIAN ..... 34

A. Data Penelitian ..... 34
1. Profil BAZNAS Kabupaten Gresik ..... 34
2. SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) ..... 36
3. Wawancara ..... 38



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....58

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....58
1. Reduksi Data dan Hasil Wawancara.....59
2. Penyajian Data .....65
3. Penarikan Kesimpulan .....71
B. Triangulasi Sumber Data .....74

BAB V PENUTUP.....75

A. Kesimpulan .....75
B. Saran .....77
C. Implikasi .....78

DAFTAR PUSTAKA .....80

LAMPIRAN.....83



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Laporan yang tersedia di dalam aplikasi SIMBA .....37

4.1 Reduksi Data Wawancara dengan Ibu Sari (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik) .....59

4.2 Reduksi Data Wawancara dengan Bapak Joko (Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Gresik) .....61

4.3 Reduksi Data Wawancara ketiga dengan Ibu Sari (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik).....64



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tampilan depan website SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) .....37

Gambar 3.2 Dana Infak di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik .....51

Gambar 3.3. Dana Zakat di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.....51

Gambar 3.4. CALK Dana Bagi Hasil dan Dana Non Syariah di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik .....53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ .....

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...*" Q.S. an-Nisa' (4):29.[1]

Dalil di atas berisikan peringatan tentang larangan untuk memakan harta dengan cara yang buruk. Harta yang dimaksud seperti harta yang diperoleh dengan cara merampas, mencuri, riba, judi, dan lainnya, dimana cara-cara tersebut berbahaya bagi yang mengambil. Baik pemakan harta tersebut maupun orang yang diambil hartanya. Dalam dalil tersebut menerangkan bahwa sebuah akad itu akan sah baik dengan ucapan lisan maupun perbuatan, disyaratkan atas dasar suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan syarat ridha atau harta yang diperoleh dari adanya pekerjaan, perdagangan dan muamalah yang diperbolehkan syariat dilakukan atas dasar suka sama suka. Termasuk harta yang akan dipergunakan untuk transaksi dalam bermuamalah.

Dalam bermuamalah pada era saat ini mayoritas masyarakat maupun entitas menggunakan fasilitas perbankan dalam aktivitas ekonominya, baik bank konvensional maupun bank syariah. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu

[1] Referensi: https://tafsirq.com/topik/an+nisa+29. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya.[2] Dalam aktivitas kegiatannya perbankan syariah terkadang masih bergantung pada aktivitas yang menghasilkan dana non halal.[3] Sumber dana non halal bersumber baik dari internal maupun eksternal bank. Sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang bersumber dari internal meliputi infak, sedekah, dan hibah.[4]

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/fa'idah*) menyebutkan bahwa bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba, riba hukumnya haram.[5] Dalam fatwa ini diterangkan juga bahwa Praktek pembungaan uang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, yakni riba nasi'ah. Dengan

---

[2] Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77.
[3] Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 94–116.
[4] Nur Hisamuddin and Iva Hardianti Sholikha, "*Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang*," Ziswaf 1, no. 1 (2014): 1–36.
[5] Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba. Praktik tersebut adalah haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pegadaian, Pasar Modal, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.[6]

Ibnu Shalah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadzair dinukil oleh as-Suyuthi menyatakan bahwa apabila terdapat harta yang haram bercampur dengan harta yang halal dan tidak bisa membedakannya, maka harus dipisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya atau yang halal sebagai jalan keluarnya. Apabila diketahui pemiliknya maka bagian harta yang haram dikeluarkan dan harus memberikan harta yang haram tadi, apabila tidak diketahui siapa pemiliknya maka harus disedekahkan. Ini merupakan pendapat sebagai bentuk solusi untuk keluar dari harta haram yang didapatkan dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah .[7]

BAZNAS Kabupaten Gresik mengelola dana zakat, infak, sedekah dari Muzakki yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat atau yang biasa disingkat (UPZ). UPZ dibentuk sebagai satuan organisasi untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat.[8] Dalam operasional kegiatannya disamping telah menggunakan perbankkan syariah untuk menerima dana, ternyata juga masih menggunakan perbankkan konvensional. Dari sini terdapat penerimaan pendapatan yang bersumber dari perbankan dalam aktivitasnya.

---

[6] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah," *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1–12.
[7] Lenap, "*Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik."*
[8] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengelola keuangannya, BAZNAS menerapkan standar akuntansi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai standar akuntan keuangan syariah yang berlaku. PSAK 109 menyebutkan bahwa semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah disebut dana non halal, seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.[9] Amil perlu untuk mengungkap keberadaan dana non halal yang berkaitan dengan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya sesuai yang tercantum dalam PSAK 109 di paragraf 41 poin (a).[10]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik masih mennggunakan atau memanfaatkan fasilitas bank konvensional yang menimbulkan bunga bank dari saldo dana yang disimpan. Dalam laporan keuangan yang diterbitkan BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2017-2018, dana bunga yang diperoleh dari perbankkan konvensional diakui sebagai penerimaan dana non halal atau dana non syariah. Mulai tahun 2019 dalam laporan perubahan dana, sumber dana yang diterima dari perbankan atau bunga bank akan diakui sebagai penerimaan zakat, infak/sedekah. Bahwa pendapatan yang berasal dari bank syariah akan diakui sebagai penerimaan dana zakat. Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari bank konvensional akan diakui sebagai penerimaan dana infak/sedekah. Keduanya masuk kedalam akun penerimaan hasil atas penempatan dana dalam laporan perubahan dana. Dari

[9] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).
[10] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini dapat dilihat terjadi perubahan kebijakan dalam pengakuan dana bunga bank yang berasal dari perbankan dari sebelumnya diakui sebagai dana non halal menjadi penerimaan zakat, infak/sedekah. Dari perubahan kebijakan tersebut menarik untuk diketahui mengenai alasan terjadinya perubahan kebijakan pengakuan dana non halal tersebut di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Pendapatan dana non halal menjadi penting untuk diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan penerapan standar dan prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo dalam penelitiannya yang mengkaji pendapatan dana non halal pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Individu maupun entitas yang berlabelkan islam sebaiknya menghindari pendapatan non halal yang secara syariat islam sudah jelas tidak diperbolehkan.[11] Lembaga harus memberikan informasi secara transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan dana non halal dan pendistribusiannya agar dalam masyarakat tidak terjadi salah persepsi.[12] Hal ini selaras dengan salah satu tujuan BAZNAS yaitu "Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar".[13] Dan tujuan dari BAZNAS Kabupaten Gresik yang telah dirumuskan bersama "Mewujudkan organisasi BAZ yang transparan, amanah, dan profesional".[14]

---

[11] Saiful Muchlis, "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)* 9, no. 1 (2018): 75–101.
[12] Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik."
[13] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Tentang BAZNAS," last modified 2019, accessed April 19, 2021, https://BAZNAS.go.id/profil.
[14] BAZNAS Kabupaten Gresik, "Profil BAZNAS Gresik," last modified 2021, https://BAZNASgresik.com/tentang-kami/sejarah/.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dan penyajian ini diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.[15] Sebab BAZNAS sebagai lembaga syariah sepatutnya untuk terus menjalankan operasional kegiatannya selaras dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Apabila tidak jelas pemisahannya, dikhawatirkan akan bercampur antara dana halal dan haram. Ini akan bertentangan dengan dalil Al-Qur'an untuk tidak memakan dari harta yang haram atau dilarang oleh syariat. Tentu untuk mengetahui keterangan dengan benar masalah tersebut perlu adanya kajian yang harus dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak meneliti tentang topik dana non halal. Uswatul Choir pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017", yang dilakukan pada laporan keuangan LAZ Dompet Amanah Umat. Dengan metode penelitian kualitatif, jenis studi kasus memberikan kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat tersebut masih belum mengikuti sepenuhnya aturan PSAK 109, sebab lembaga belum mengungkapkan keberadaan dana non halal. Melainkan dana non halal dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Keberadaan dana non halal pada saat pengungkapannya belum dapat dimunculkan oleh Amil.[16]

---

[15] Ria Anisatus Sholihah, "*Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta*," Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 16, no. 2 (2019): 1–12.

[16] Uswatul Choir, "*Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo)*," *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif* 05, no. 01 (2019): 1–17.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, 2018 dalam jurnalnya yang berjudul "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah" meneliti mengenai pendapatan non halal dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah dengan studi empiris pada Bank Muamalat menggunakan metode kualitatif berdasarkan paradigma interpretif. Penelitian ini memaparkan hasil bahwa Bank Muamalat memperoleh pendapatan non halal berupa pendapatan giro berasal perbankan lain dan setelah diketahui jika ada pendapatan non halal menjadikan kepercayaan nasabah menurun, sehingga mempengaruhi reputasi bank tersebut.[17]

Indria Puspitasari Lenap, 2019 dengan jurnal yang berjudul "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 Vs Praktik". Dalam jurnal ini peneliti melakukan penelitian pada laporan keuangan bank umum syariah yang ada di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015-2017 dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa bank syariah tahun 2015-2017 umumnya telah dilakukan pengungkapan atas pendapatan non halal sesuai dengan penerapan PSAK 109.[18]

Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha tahun 2014 meneliti dengan judul "Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang". Peneliti mengemukakan bahwa

[17] Muchlis, "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)."
[18] Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak juga sedekah, BAZNAS dan PKPU belum melakukan pengungkapan dan penyajian laporan atas pendapatan non halal yang diperoleh dari gaji PNS yang terindikasi sebagai dana non halal karena dipotong untuk pembayaran zakat melalui bank konvensional dan ditransfer via bank konvensional.[19] Ria Anisatus Sholihah dalam penelitiannya fokus pada dana non halal yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, memberikan hasil bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penerapan laporan keuangannya pada periode 2016-2018 sudah sesuai dengan PSAK 109. Dalam penelitian ini juga menerangkan bahwa lembaga pengelola zakat tersebut perlu dan menjadi sebuah keharusan untuk menjaga prinsip pada dana non halal dalam penerimaan, penggunaan dan penyalurannya agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga harus benar-benar memisahkan antara penerimaan non halal dari bank konvensional dan bank syariah dengan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

Berdasarkan literatur terdahulu dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat dan perbankan menerima dana non halal dan terdapat indikasi bahwa di beberapa Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat masih ada yang belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan dari kebanyakan penelitian yang meneliti dana non halal pada Lembaga Amil Zakat maupun BAZNAS hanya berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang ada pada lembaga tersebut, tidak sampai pada fenomena yang terjadi. Menilik kasus yang terjadi bahwa terdapat perubahan

[19] Hisamuddin and Sholikha, "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pada penerimaan atau pendapatan dana non halal oleh BAZNAS yang belum diteliti atau dianalisis sebelumnya. Maka penelitian ini menarik dan layak untuk diteliti guna mengetahui maksud dari permasalahan diatas. Penulis sangat tertarik dan ingin mengkaji posisi dana non halal, bentuk pendapatan yang berasal dari perbankan dalam laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dan menggali alasan yang melatarbelakangi kasus tersebut serta bagaimana informan menginterpretasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian peneliti memilih judul "**KAJIAN POSISI DANA NON HALAL DI DALAM LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik**)".

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk memberi rumusan yang menjadi pokok permasalahan dalam objek yang diteliti. Maka dari itu identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penyajian dana non halal di laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku karena adanya perubahan kebijakan dalam pengakuan dana non halal.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dipaparkan di atas saya memberikan batasan masalah agar masalah yang diteliti bisa terukur dan tidak melebar. Maka saya memberikan batasan masalahnya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kasus ketidaksesuaian dalam penyajian dengan standar akuntansi syariah yang berlaku dan menggali realitas motif perubahan kebijakan pengakuan dana non syariah/halal di laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik.

## C. Penelitian Dahulu yang Relevan

Ria Anisatus Sholihah, 2019 dalam jurnalnya yang berjudul "Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta". Peneliti fokus meneliti dana non halal dengan metode kualitatif deskriptif pada BAZNAS Kota Yogyakarta yang dalam operasionalnya bertransaksi dengan bank konvensional yang menimbulkan adanya pendapatan bonus giro dan bunga bank sehingga dapat dikategorikan sebagai dana non halal. Penelitian yang ini memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dimiliki sudah sesuai dengan penerapan PSAK 109. Peneliti juga memberikan saran kepada lembaga untuk memisahkan penggunaan dana non halal dari pengeluaran beban operasional dan menyalurkan dana tersebut untuk aktivitas pembangunan fasilitas publik.[20]

Uswatul Choir, 2019 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non halal Periode Januari-Desember 2017", yang dilakukan di LAZ Dompet Amannah Umat dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus memberikan kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat tersebut masih belum mengikuti sepenuhnya aturan PSAK 109, sebab lembaga

[20] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mengungkapkan keberadaan dana non halal. Melainkan dana non halal dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Keberadaan dana non halal pada saat pengungkapannya belum dapat dimunculkan oleh Amil.[21]

Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, 2018 dalam jurnalnya yang berjudul "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankkan Syariah" meneliti mengenai pendapatan non halal dan akibatnya terhadap kepercayaan nasabah dengan studi empiris pada Bank Muamalat menggunakan metode kualitatif berdasarkan paradigma interpretif. Penelitian ini memaparkan hasil bahwa penerimaan non halal pada Bank Muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain dan kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal, sehingga mempengaruhi reputasi bank tersebut.[22]

Indria Puspitasari Lenap, 2019 dengan jurnal yang berjudul "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 Vs Praktik". Dalam jurnal ini peneliti melakukan penelitian pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2015-2017 dengan pendekatan kualitatif interpretif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa umumnya bank syariah tahun 2015-2017 dalam implementasi penerapan PSAK 109, pada laporan keuangannya sudah dilakukan pengungkapan pendapatan non halal.[23]

---

[21] Uswatul Choir, "*Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo)*," *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif* 05, no. 01 (2019): 1–17.
[22] Muchlis, *"Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)*."
[23] Lenap, "*Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik*."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Hisamuddin bersama Iva Hardianti Sholikha, 2014 meneliti dengan judul "Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang". Penelitian ini mengemukakan bahwa BAZNAS dan PKPU belum melakukan pengungkapan dan penyajian laporan atas pendapatan non halal yang diperoleh dari pemotongan gaji PNS untuk pembayaran zakat yang pemotongannya melalui bank konvensional dan dana yang ditransfer melalui bank konvensional sehingga terindikasi sebagai dana non halal.[24]

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana posisi dana non halal pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami posisi dana non halal pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

[24] Hisamuddin and Sholikha, "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Menjadi tambahan jenis penelitian akuntansi di dalam Pendidikan Tinggi Islam yang selama ini masih didominasi penelitian-penelitian positivisme kuantitatif.

b. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam dunia zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

c. Menambah referensi tentang penelitian yang berkaitan dengan implementasi PSAK 109 mengenai zakat, infak dan sedekah di BAZNAS dan LAZ.

d. Memberikan pandangan bagi pengembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terutama mengenai pengklasifikasian dan pelaporan dana non halal dalam laporan keuangan.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk penerapan standar akuntansi yang berlaku dan pengawasan terhadap operasional kegiatan serta kebijakan lembaga yang sesuai dengan prinsip/ketentuan syariah. Dan Perbaikan bagi BAZNAS untuk aplikasi SIMBA yang sesuai dengan PSAK 109.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

a. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif non positivisme. Penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, mengartikannya, dan melihat sebuah fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia. Atau mempelajari sisi nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi suatu permasalahan dan berkembang dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan manusia kontekstual.[25]

W. Lawrence Neuman dalam jurnal Gumilar Rusliwa Somantri mengidentifikasi 4 faktor yang terkait dengan orientasi dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Salah satunya adalah orientasi yang menggunakan perspektif non-positivistik. Penelitian ini secara luas menggunakan pendekatan interpretatif dan kritis pada masalah-masalah sosial. Peneliti kualitatif memfokuskan

[25] Zul Azmi, Abdillah Arif Nasution, and Wardayani Wardayani, "Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi," *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 159–168.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya pada makna subjektif, metafora, pendefinisian, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik.[26]

Pada penelitian ini akan dilaksanakan dengan wawancara informan dan mengumpulkan data-data pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Selain itu, pengumpulan data juga dilaksanakan dengan memperoleh akses dari situs resmi lembaga dan mengunduh data-data lain yang terkait dengan topik penelitian melalui internet.

b. Pendekatan

Pendekatan paradigma interpretif memberikan penekanan pada pemahaman terhadap berbagai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Paradigma ini memfokuskan pada bahasa, interpretasi simbol, dan pemahaman ilmu sosial serta pemikiran manusia. Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara tindakan dan makna yang mana interpretasi merupakan proses aktif dan disiplin yang kreatif untuk memastikan kemungkinan makna tindakan dan pesan.[27]

Menurut Bapak Baridwan dalam jurnal I Nyoman Darmayasa dan Yuyung Rizka Aneswari dengan judul "Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia" bahwa penelitian dengan paradigma interpretif berusaha untuk memahami, menyelami dan

[26] Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65, https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf.
[27] I Nyoman Darmayasa and Yuyung Rizka Aneswari, "Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 6, no. 3 (2015): 341–511.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalami sudut pandang informan atau masuk ke alam informan.[28] Sementara Nurhayati dalam jurnalnya yang berjudul "Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif" membahas bahwa Paradigma interpretif memandang realitas, kebenaran atau kehidupan nyata tidak hanya memiliki satu sisi, tetapi bisa memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang.[29]

Pada penelitian ini digunakannya paradigma interpretif adalah untuk memperoleh keterangan realita sebenarnya yang ada di lapangan yang bersifat subyektif dan menggali makna atau maksud dibaliknya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang akan diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Basuki, studi kasus adalah suatu bentuk penelitian (*inquiry*) atau studi tentang suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan (particularity), dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan (individual) maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.[30]

Subjek dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Objeknya adalah dana non halal di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.

**2. Data Penelitian**

[28] Ibid.
[29] Nurhayati Nurhayati, "Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2016): 174.
[30] Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersinggungan langsung dengan proses pengelolaan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik, jurnal, regulasi, artikel dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik pembahasan untuk memperoleh teori dan pengetahuan sebagai bahan rujukan.

Dari pemaparan tersebut maka sumber data pertama penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini yaitu dengan Ibu Sari (Nama Samaran) sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik yang merupakan penanggung jawab transaksi dan pelaporan keuangan yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Gresik dan Bapak Joko (Nama Samaran) sebagai Satuan Audit Internal (SAI) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik yang memiliki tugas dan wewenang yaitu penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Gresik, Penyusunan hasil audit, dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal serta sebagai konsultan bagi bagian keuangan atas transaksi yang dilakukan. Informan tersebut dipilih karena bertanggung jawab dan memiliki wewenang atas pengakuan, pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan BAZNAS kabupaten Gresik dalam operasionalnya sehari-hari. Dan secara subjektif dinilai mengerti ketentuan dan prosedur kebijakan keuangan yang berlaku pada BAZNAS Kabupaten Gresik. Dengan melaksanakan wawancara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terstruktur maupun tidak terstruktur berpedoman pada garis besar permasalahan guna menggali informasi yang dibutuhkan penelitian. Tentu penambahan informan bisa bertambah seiring dengan perkembangan dan kebutuhan data penelitian di lapangan.

Data kedua adalah laporan keuangan yang didapat dan dikumpulkan dari situs web milik BAZNAS Kabupaten Gresik (https://BAZNASgresik.com/). Di Dalam situs web ini berisi profil dan laporan kegiatan serta yang terpenting terdapat laporan keuangan milik BAZNAS Kabupaten Gresik yang telah dilakukan audit eksternal yang bisa dijadikan data awal timbulnya permasalahan dan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa cara yaitu :

a. Metode wawancara (*Interview Methods*), Memperoleh data dengan melaksanakan wawancara informan secara langsung. Agar mendapat dan terkumpul data yang relevan dengan pembahasan dan dapat mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan maka digunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan berupa wawancara langsung dengan Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik

b. Studi dokumentasi, prosedur pengumpulan data berupa data atau dokumen-dokumen sosial dari BAZNAS Kabupaten Gresik yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat foto, tabel, *teks narasi* dan grafik yang memuat penjelasan mengenai data penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.

c. Studi pustaka, teknik yang digunakan dengan membaca, mengumpulkan dan mempelajari literatur referensi dari buku, jurnal yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam menyusun landasan teori dengan konsep yang jelas untuk pembahasan.

d. *Internet Searching*, teknik yang dilakukan untuk menambah referensi penulis dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat berupa artikel ilmiah maupun non-ilmiah.

e. Materi Audio-visual, teknik yang akan digunakan dengan merekam perbincangan saat dilakukannya wawancara terhadap informan. Bisa jadi dalam bentuk rekaman suara atau video.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data tersistematis untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan kesimpulan. Bogdan dalam buku Sugiyono menyebutkan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematik sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[31]

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis *Interactive Model* dari

[31] Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miles dan Huberman dengan membagi prosedur dalam kegiatan analisis data menjadi beberapa bagian yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).[32]

a. Reduksi Data (*Data Reduction*), Bentuk analisis untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus atau membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa caranya sehingga suatu simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
b. Penyajian Data (*Data Display*), Proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan melakukan penyimpulan penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan memberikan tindakan.
c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Selama penelitian berlangsung juga dilakukan verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi saat proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu untuk diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

[32] Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Triangulasi Data

Triangulasi hakikatnya adalah pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.[33] Satori dan komariah, 2011 membagi triangulasi menjadi tiga, yaitu Triangulasi teknik, Triangulasi sumber, dan Triangulasi waktu.[34] Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan tiga teknik. Ketiga teknik yang peneliti lakukan dalam pengambilan data adalah observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Perbandingan dilakukan dengan cara pengecekan data/informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan/informan. Selanjutnya data tersebut ditanyakan kepada informan/informan lain yang masih terkait satu sama lain. Metode triangulasi ini digunakan untuk memperoleh jawaban yang lebih jelas.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bagian awal laporan penelitian ini menguraikan tentang latar belakang masalah; identifikasi dan batasan masalah; rumusan masalah; kajian

[33] Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," last modified 2010, https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.
[34] Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; definisi operasional; dan metode penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II dalam penelitian ini akan membahas landasan teori yang digunakan dan kerangka konseptual penelitian.

**BAB III DATA PENELITIAN**

Bab ini berkaitan dengan data penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab analisis data memuat analisis terhadap data penelitian guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian terhadap kumpulan pengetahuan dan teori yang ada.

**BAB V PENUTUP**

Membahas kesimpulan hasil penelitian dan saran penelitian berikutnya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses akuntansi atas berbagai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah atau aturan yang telah ditetapkan Allah.[35] Ali Mauludi dalam jurnalnya menguraikan prinsip akuntansi syariah dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :[36]

1. Prinsip Pertanggungjawaban

   Dalam bisnis dan akuntansi memiliki implikasi bahwa setiap individu yang terlibat dalam berbisnis haruslah bertanggung jawab dengan yang telah diamanatkan kepada pihak yang terkait, biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan

   Dalam kontek aplikasi akuntansi, terdapat dua pengertian, yaitu : Pertama, adalah praktik yang sangat dominan berkaitan dengan praktik moral. Kedua, kata lebih fundamental (tetap bertumpu pada nilai etika/syariah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

   Al-Qur'an tidak memperbolehkan mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ukuran, alat atau instrumen telah

[35] Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3,Jakarta: Salemba Empat, 2014.

[36] Ali Mauludi AC, "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 59.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dalam Al-Qur'an untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasari dengan hawa nafsu.

Landasan dari akuntansi syariah tentu berasal dari Al-Qur'an dan dititik beratkan pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memaparkan fungsi pencatatan (*kitabah*), dasar dan manfaatnya.

"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....*"

Sedangkan secara eksplisit dalam Al-Qur;'an juga terdapat ayat yang menerangkan konsep akuntansi seperti :[37]

1. QS. Asy-Syu'ara ayat 181 – 184, Berisi mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik; perintah untuk tidak merugikan hak-hak manusia dan bertakwa pada Allah.
2. QS. Al-Hujurat ayat 6, menerangkan sebuah proses audit (*tabayyun*) dengan benar dan teliti tanpa menciptakan bahaya kepada orang lain.
3. QS. Al-Israa' ayat 35, menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang ada pada neraca.

Wacana akuntansi syariah lahir di Indonesia sejak 1997. Wacana ini dapat melahirkan kontribusi kajian tentang akuntansi di Indonesia yang selama ini adanya pembatas antara ilmu pengetahuan (akuntansi) dengan agama.[38] Lembaga keuangan berbasis syariah yang jumlahnya setiap tahun terus berkembang dengan pesat. Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis

[37] Ibid.
[38] Iwan Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–145.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah ini juga diikuti oleh aturan akuntansi untuk transaksi syariah. IAI sebagai dewan standar yang membuat standarisasi akuntansi di Indonesia lalu menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101-112 sebagai pedoman penerapan akuntansi syariah di Indonesia.[39]

Alim, 2011 dalam jurnalnya yang berjudul "Akuntansi Syariah Esensi , Konsepsi , Epistemologi , Dan Metodologi" menjelaskan bahwa konsepsi akuntansi syariah bertentangan dengan akuntansi konvensional. Konsepsi akuntansi bisa dilihat dari tujuan akuntansi. Standar akuntansi konvensional maupun dari literatur teori menyebutkan bahwasanya tujuan dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi investor sebagai pembuat keputusan dan kreditur. Konsepsi akuntansi (sebagai bagian dari muamalah) syariah harus bermuara kepada *maqashid syariah* yang antara lain melindungi serta meningkatkan iman (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Adnan dan Gaffikin, 1997 dalam jurnal ini adalah untuk pemenuhan akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap kewajiban zakat. Tujuan informasi akuntansi untuk tujuan zakat menekankan pada aset-kewajiban (neraca) daripada pendapatan-biaya (laba rugi). Syahatah, 2001 dalam jurnal ini menyatakan bahwa dari perhitungan dan neraca memiliki tujuan penting untuk menjelaskan hak-hak pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, nisab zakat, dan patokan untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Pemahaman fiqh zakat juga penting bagi akuntan dan usaha untuk menyusun neraca zakat. Maka dalam jurnal ini disebutkan bahwa

[39] Devi Megawati and Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan utama dari akuntansi syariah untuk perhitungan kewajiban zakat atas harta (entitas). Setiap harta ada hak (zakat/sedekah) untuk orang lain.[40]

## B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pemberlakuan PSAK 109 tentang Zakat, Infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI diharapkan dapat mewujudkan keseragaman laporan keuangan dan kesederhanaan dalam pencatatan. Sehingga publik dapat memberikan pengawasan dan membaca laporan keuangan yang diterbitkan. Penerapan ini bisa juga untuk memastikan bahwa OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) telah menerapkan dan sejauh mana kepatuhannya terhadap prinsip syariah. PSAK 109 memuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal yang berhubungan dengan kebijakan operasional penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah.[41]

Selain mengungkapkan dana zakat, dana infaq/sedekah serta dana amil, terdapat juga instruksi mengungkapkan dana non halal. PSAK 109 mendefinisikan dana non halal ialah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.[42] Amil juga perlu untuk mengungkap keberadaan dana non halal yang berkaitan dengan kebijakan atas

[40] Mohammad Nizarul Alim, "Akuntansi Syariah Esensi , Konsepsi , Epistimologi , Dan Metodologi," *Jurnal Investasi* 7, no. 2 (2011): 154–161.
[41] Devi Megawati and Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.
[42] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya sesuai yang tercantum dalam PSAK 109 di paragraf 41 poin (a).[43]

Dengan diterapkannya PSAK 109 ini diharapkan bisa menciptakan keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) laporan keuangan yang dibuat dan supaya OPZ siap untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP).[44]

## C. Dana Non Halal

Menurut Sahroni 2014, membagi dana non halal menjadi dua secara kriteria yaitu :

1. Harta yang menjadi haram karena zatnya najis (*haram lidzatihi*) seperti minuman yang membuat mabuk, daging babi, dan yang diharamkan lainnya.
2. Aset yang dihasilkan dari usaha atau aktivitas yang tidak halal (*al-kasbu al- ghairi al-mayru'*), seperti pinjaman riba.

Keduanya tergolong kedalam harta haram karena zatnya dan karena praktiknya.[45] Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam Sahroni, 2014 menjelaskan beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu :[46]

---

[43] Ibid.
[44] Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141.
[45] Oni Sahroni, "Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) Dalam Perspektif Syariah," *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 (MCSN 8): Menangani Cabaran dan Merintis Inovasi dalam Kewangan Islam* (2014): 1–21, http://www.isra.my/site-map/downloads/finish/12-mcsn-2014/36-paper03-droni/0.html.
[46] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Usaha Lembaga keuangan konvensional, contohnya usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
2. Berinvestasi pada emiten (perusahaan) saat bertransaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang mengandung unsur judi atau perdagangan yang terlarang, termasuk yang dilarang syariat islam.
4. Produsen, distributor, serta pedagang minuman dan makanan yang diharamkan oleh syariat islam.
5. Produsen distributor dan penyedia barang atau jasa yang dapat membuat moral rusak atau memiliki sifat mudarat.

## D. Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

### 1. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Dalam fatwa tersebut setelah menimbang, mengingat, memperhatikan berbagai dalil dan pendapat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan :[47]

a. Pengertian Bunga dan Riba

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

[47] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sementara riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

b. Hukum Bunga

Dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa praktek pembungaan uang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba. Praktik tersebut adalah haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pegadaian, Pasar Modal, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

c. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1) Untuk Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2) Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah**

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 123 menyatakan bahwa transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga *(riba*), termasuk dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).[48] Walaupun dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) dari atau melalui lembaga sosial. Namun dalam fatwa ini juga menyebutkan dalam ketentuan penggunaan dana TBDSP, Bahwa Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS salah satunya dalam bentuk pembayaran pajak, zakat dan wakaf.[49] Dery Ariswanto dalam penelitiannya pada tahun 2021 menerangkan konsep Dana TBDSP yang berarti bahwa dana non halal yang dihasilkan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dianggap seperti pendapatan tetapi harus disalurkan untuk kegiatan sosial serta harus dipisahkan ke dalam rekening khusus berdasarkan apa yang tercantum dalam fatwa tersebut. Keberadaan fatwa tersebut dapat dikatakan

[48] Dewan Syariah Nasional MUI, "*Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah,*" no. 021 (2018): 1–8.
[49] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pengelolaan dana non halal.[50]

3. **Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Giro**

   Dalam fatwa ini diputuskan bahwa jenis giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

4. **Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Tabungan**

   Dalam fatwa ini diputuskan bahwa jenis tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

5. **Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Deposito**

   Dalam fatwa ini diputuskan bahwa jenis deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

## E. Badan Amil Zakat Nasional

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, tentu memiliki potensi besar untuk pengelolaan zakat. Apalagi dalam rukun islam terdapat perintah untuk membayar zakat. Sebagai negara yang besar tentu pengelolaan zakat harus diatur dan perlu dibentuk sebuah lembaga yang mengelola. Maka pemerintah membentuk sebuah organisasi untuk mengelola dan mengakomodir zakat di Indonesia melalui peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 berisi konsep aturan mengenai perintah melaporkan pelaksanaan

[50] Dery Ariswanto, "*Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*," SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah 03, no. 01 (2021): 1–19.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan dana zakat yang harus dilaksanakan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).[51] Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu bentuk organisasi non laba, suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba, tapi lebih bersifat sosial.[52] OPZ memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dikelolanya sehingga OPZ harus melakukan penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap OPZ. Dalam peraturan tersebut turut menyebutkan bahwa terdapat 2 lembaga yang mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[53]

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sesuai yang dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab 1 Pasal 1.[54] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang

---

[51] Pemerintah Republik Indonesia, "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,*" *Republik Indonesia* (2014): 1–52, http://sipuu.setkab.go.id.

[52] Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141.

[53] Indonesia, "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*."

[54] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[55]

[55] BAZNAS, "*Tentang BAZNAS*," last modified 2019, accessed April 19, 2021, https://BAZNAS.go.id/profil.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DATA PENELITIAN

## A. Data Penelitian

### 1. Profil BAZNAS Kabupaten Gresik

BAZNAS Gresik berdiri atas usulan dari kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik dan desakan dari Kantor Departemen Agama Pusat atas implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Pada 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (Badan Amil Zakat) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011 setelah sempat vakum. Lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat nama BAZ Gresik berubah menjadi BAZNAS Gresik dan menempati Gedung baru 2 lantai yang berada di sebelah selatan Masjid Al-Inabah Kantor Bupati Gresik

Kantor BAZNAS Gresik berlokasi di sebelah selatan Masjid Al-Inabah Kantor Pemda Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245, setelah sebelumnya berkantor di ruang Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Kabupaten Gresik, sebagai pelaksanaan UU NO.23 Tahun 2011. Pada tanggal 6 Juni 2017 telah dikukuhkan Pimpinan BAZNAS Gresik oleh Bapak Bupati melalui Surat Keputusan Bupati



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik No. 451 / 418 / HK / 437.12 / 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017 – 2022.[56]

a. Manfaat BAZNAS Kabupaten Gresik

(1) Pemenuhan kebutuhan konsumtif. (2) Pemberdayaan usaha produktif. (3) Pemberdayaan pendidikan. (3) Adanya unsur dakwah islam.

b. Visi dan Misi

Visi "Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Berdaya". Misi : (1) Mewujudkan organisasi BAZNAS yang transparan, amanah dan profesional. (2) Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan. (3) Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS/ LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan. (4) Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZNAS.

c. Tujuan BAZNAS Kabupaten Gresik

BAZNAS Kabupaten Gresik Dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi yang visinya adalah "Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera." Maka BAZ Gresik bertekad untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan bersama yaitu:

[56] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Tentang BAZNAS," last modified 2019, accessed April 19, 2021, https://BAZNAS.go.id/profil.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mewujudkan organisasi BAZ yang Transparan, Amanah dan Profesional.
2. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
3. Memadukan potensi jaringan antara BAZ/LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.
4. Melakukan upaya oengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZ.

d. Program BAZNAS Kabupaten Gresik

1. Gresik Cerdas
2. Gresik Peduli
3. Gresik Sehat
4. Gresik Berdaya
5. Gresik Takwa

**2. SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS)**

a. Tentang SIMBA



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

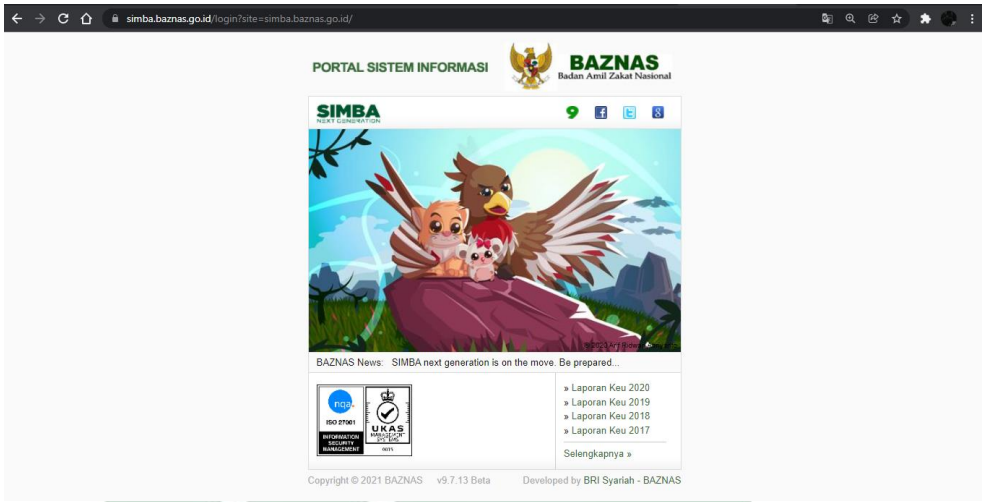


*Gambar 3.1. Tampilan depan website SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS)*

Simba merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu Simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan situs *web*, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang terpusat sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.[57]

b. Sistem Informasi Pelaporan

Tabel 3.1: Laporan yang tersedia di dalam aplikasi SIMBA

| | |
|---|---|
| Laporan Penerimaan Zakat | Laporan Rekapitulasi Penyaluran |

[57] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Tentang Simba," last modified 2012, accessed April 19, 2021, https://simba.BAZNAS.go.id/produk/.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| | Dana (wilayah, Program Kegiatan) |
| Laporan Penerimaan Infak/Sedekah | Laporan Rekapitulasi Jumlah Muzakki (wilayah, badan/lembaga) Laporan Rekapitulasi Jumlah Mustahik (wilayah, badan/lembaga) |
| Laporan Penyaluran Zakat (ashnaf, program) | Laporan Realisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana |
| Laporan Penyaluran Infak Sedekah | Laporan Realisasi Penyaluran dan Pengeluaran Dana (wilayah) |
| Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat (wilayah, badan/lembaga) | Laporan Posisi Keuangan |
| Laporan Rekapitulasi Penyaluran Zakat (ashnaf, Program Kegiatan) | Laporan Perubahan Dana |
| Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Amil (wilayah, Program Kegiatan, badan/lembaga) | Laporan Realisasi Penyaluran dan Pengeluaran Dana (wilayah) |

Sumber:*http://simba.BAZNAS.go.id/simbapedia/wpcontent/uploads/2017/03/SiMBA-Global-Presentation-v1.0.pdf*

**3. Wawancara**

Sebelum melaksanakan wawancara dengan Ibu Sari (nama samaran), terlebih dahulu saya mengurus syarat administrasi sesuai ketentuan. Lalu setelah semua lengkap saya menghubungi Ibu Sari untuk menyepakati jadwal pelaksanaan wawancara dengan Ibu Sari melalui aplikasi media *Whatsapp*. Dibutuhkan kesediaan Ibu Sari karena saat pelaksanaan wawancara dalam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi pandemi *covid-19* dengan berbagai varian yang ada. Setelah berkomunikasi melalui media *Whatsapp*, disepakati untuk pelaksanaan wawancara pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik.

Beberapa hal harus saya persiapkan sebelum pelaksanaan wawancara dengan Ibu Sari seperti beberapa daftar pertanyaan dan data laporan keuangan sebagai acuan, serta tidak lupa menyiapkan alat rekaman seperti *clip on* dan aplikasi rekaman di *handphone*. Saya berangkat lebih awal ke kantor BAZNAS Kabupaten Gresik dengan disapa oleh bagian administrasi dan dipersilahkan untuk menunggu. Saya menunggu di ruang tunggu sembari mempersiapkan segala instrumen saat penelitian tadi. Ketika sudah pukul 09.00 WIB, Ibu Sari keluar dari meja kerja Ibu Sari sambil tetap menggunakan masker. "Bisa kita mulai sekarang mas!", mempersilahkan untuk saya duduk di kursi meja konsultasi. Saya langsung melaksanakan sesi wawancara dengan Ibu Sari dan tak lupa untuk memulai rekaman audio.

Dalam wawancara ini berjalan secara tidak teratur dalam artian pertanyaan ditanyakan secara acak dengan menyambung jawaban atau keterangan yang diberikan informan tetap dalam ruang lingkup topik pembahasan. Saya membuka wawancara dengan membahas mengenai pra-penelitian dengan topik dana non halal yang pernah kami bicarakan dulu sebelum dilaksanakannya penelitian dan keterangan-keterangan yang pernah Ibu Sari sampaikan terkait alasan adanya perubahan kebijakan dalam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan dana non halal di dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik. Dan saya memulai menanyakan alasan tersebut. Ibu Sari mengatakan :

> "Kalau alasan secara detail aku sih kurang paham ya mas, Cuma mungkin kita kan punya atasan, maksudnya kita ada BAZNAS Pusat, Jadi semuanya tuh mengacu disana. Nah kalau secara detailnya diatur atau tidak dalam aturanya BAZNAS ya kurang tahu aku. Cuma nggih selama ini kita acuan untuk laporan keuangan di aplikasi SIMBA itu, Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. Jadi nggih kita dulu sebelum pengakuan yang dana non halal, itu kan belum ada aplikasi SIMBA, masih laporan manual gitu loh. Laporan manual yang tetap mengacunya pada laporan manual punyanya BAZNAS Pusat. Lah setelah adanya SIMBA itu kan sudah tidak ada namanya dana non halal itu. Jadi penerimaan bagi hasil maupun bunga bank yang dari bank konvensional itu melekat di penerimaan sesuai dengan, kalau yang di bank syariah nanti melekat di zakat, kalau yang konven melekat di penerimaan infaq. Lah kita kan Cuma di, namanya laporan keuangan kan mesti kan runtutannya dari belakang kan, Nah itu kan kita dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada dana non halal itu. Cuma kita tetap munculkan, kita tetap akui. Cuma..tapi kita ganti bahasanya sebagai dana non syariah. Dana non syariah itu pun juga ngacu di SIMBA gitu."

Selanjutnya menyambung jawaban informan saya bertanya tentang perbedaan antara redaksi kata akun dana non halal dengan dana non syariah. Ibu Sari menjawab :

> "Kayaknya sama, Cuma nama istilahnya aja. Kalau dana non halal itu terlalu ekstrim kan. Kan non halal itu nanti..apa...kayak ..haram. Padahal kita kan maksudnya mengelola dana zakat infaq kan. Kok dana non halal itu kok *.koyoke piye ngunu bahasane* (Seperti apa gitu bahasanya). Jadi kita itu tadi, dirubah istilahnya jadi dana non syariah."

Pertanyaan selanjutnya mengenai sumber dana non halal atau dana non syariah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Ibu Sari mengawali dengan menjawab :

> "Dulu yang sementara dana non syariah itu dari penerimaan...apa?...semua penerimaan dari penerimaan baik



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat maupun infaq yang dari perbankkan konvensional. Bunga atau bagi hasil yang berasal dari bank konvensional."

Kemudian Ibu Sari menjelaskan latar belakang sumbernya :

"Jadi itu kan kita menerima zakat atau infaqnya para muzakki, Lah itu kan semua muzakki kita dulu kan yo sudah mengarahkan, Kalau memang niat zakat kalau bisa transfernya ke rekening zakat kalau infaq ya transfernya ke rekening bank konven. Kan kita sudah ada rekening sendiri-sendiri. Cuma kan namanya ASN atau orang yang donatur kan kita juga kan nggak terlalu maksa kan. Kalau punyanya rekeningnya disitu *yawes monggo* kita silahkan transfer disitu. Lah itu kan pasti..ya itu tadi transfer disitu di rekening kita yang konven pasti kita kan dapat bunganya kan, Lah itu..tapi kita pencatatannya kan sendiri. Yang murni penerimaan zakat ya kita catat sebagai penerimaan zakat, yang murni dari bunga bank atau bagi hasilnya dari bank konven itu kita catat."

"Memang kalau biasanya diketerangannya kan ada. Atau konfirmasi ke kita. "Mbak saya anu...zakat, Tapi saya transfer ke rekening infaq". nah itu tetep kita catat sebagai zakat."

"Kalau seandainya tidak ada konfirmasi, ya kita mengacunya disitu, kalau transfenya di rekening apa..zakat ya kita catat zakat, Kalau transfer infaq kita catat di infaq."
"Pokoknya yang bank konven itu kita gunakan infaq. Yang bank syariah kita gunakan zakat."

Pertanyaan yang selanjutnya diberikan adalah terkait dengan penyaluran dana non syariah yang sempat saya temukan di laporan keuangan yang terbaru masih terdapat saldo yang belum disalurkan :

"Ya, makannya kita kan, kalau sesuai aturan kan harusnya disaluran bukan ke mustahiq untuk itu harusnya ke 3J (Jalan,Jembatan,Jamban), intinya yang berbau dengan sosial lah ya. Cuman itu kan kebijakan masing-masing internal lembaga kan (BAZNAS Kota/Kabupaten). Maksudnya digunakan apa tidaknya. Lah kebetulan disini tidak mau pakai itu. Dulu sih pernah sebelum kita tahu maksudnya apa..maksudnya belum mendalami itu boleh digunakan atau tidak. Dulu tuh sempat kita gunakan tapi untuk lebih hati-hatinya kita tidak gunakan untuk kebutuhan amil.Malah kita untuk operasional buat BBM, bensin, perawatan mobil *ambulance*...kayak gitu. Nah mungkin setelah ada aturan baru itu..ya hati-hatinya kita wis mending tidak usah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dipakai, karena masih ada yang mencukupi lah. Untuk sementara itu tidak dipakai makanya sampai sekarang masih ada saldo."

Kembali saya bertanya mengenai di dalam akun dana non syariah yang sudah tidak ada pengakuan penerimaan dana non syariah yang sebelumnya ada. Kembali Ibu Sari menegaskan :

> "Penerimaannya kan kita..sudah ..kita mulai ganti itu kan mulai tahun 2019 kan ? Jadi stop disitu 2018 itu yowes stop, 2019 kita melekat di penerimaan tadi disitu."

Kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya berikan perihal sosialisasi yang diberikan BAZNAS Pusat terhadap BAZNAS Kabupaten Gresik selaku pengguna aplikasi SIMBA dan kembali menanyakan maksud dari alasan perubahan kebijakan. Informan menjawab :

> "Kalau sejauh itu aku nggak pernah tanya untuk masalah apa...maksudnya untuk..pengakuan kan yawes itu tadi sementara yang saya tahu nggih masuk di melekat di penerimaan masing-masing itu tadi ya masing-masing penerimaan. Melekat di itu kan?. Cuma tetap kalau di saya ya pencatatannya tetap saya bedakan gitu loh, cuman dibentuk jadi laporan keuangan melekatnya disitu.. Nah untuk sementara ini walaupun masuk disitu pencatatannya, kita masih belum menggunakan untuk yang murni dari yang bagi hasil atau yang bunga bank."

Saya bertanya dari jawaban diatas, Ibu Sari menyebutkan mengenai dana yang masih belum digunakan. Ibu Sari menjelaskan mengenai dana yang disalurkan ke mustahiq berasal dari dana murni zakat dan infaq/sedekah karena dana tersebut masih mencukupi :

> "Masih murni dari penerimaan itu.. bagi hasil atau bunga bank. Walaupun pengakuannya sudah ke (bagi hasil)..pencatatannya ke situ. Cuma penggunaannya penyaluranya murni tidak kita gunakan, masih kita tetap...masih kita menggunakan penyaluran yang dari penerimaan murni penerimaan zakat infaq gitu."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya berusaha mendetailkan kembali mengenai dana non syariah dengan dana murni penerimaan dari zakat dan infak/sedekah, apakah tercampur ?. ditegaskan oleh Ibu Sari :

> "Enggak! Kita kan ada pencatatannya sendiri, Cuma hanya dibentuk laporan keuangan kita masukkan."

Selanjutnya saya bertanya perihal aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2019. Ibu Sari menjawab :

> "Sebenarnya mulai dari 2015, Cuma mungkin Gresik baru benar benar murni menggunakan SIMBA itu di 2018/2019 itu."

Kembali saya menanyakan kepada informan perihal tahun 2018 masih ada penerimaan dana non syariah yang masih diakui. Ibu Sari menerangkan :

> "Iya,soalnya kan namanya aplikasi ya mas..mesti kan tetap ada pembaruan terus kan. Ya itu mungkin dulu nggih kita belum sampai fokus ke SIMBA gitu loh, jadi masih tetap menggunakan manual."

Saya mencoba bertanya kembali tentang penggunaan aplikasi SIMBA yang disinggung. Bu Sari menerangkan kembali :

> "SIMBA tetap jalan, Cuma untuk laporan keuangannya tidak pakai SIMBA."

Saya menangkap yang diterangkan oleh Bu Sari bahwa aplikasi SIMBA sudah digunakan baru untuk administrasi belum untuk akuntansi dan laporan keuangannya. Kemudian saya konfirmasi kembali dan dikonfirmasi untuk laporan keuangannya kembali :

> "Baru di 2019/2020 kita pakai SIMBA"



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Cuma pastinya tahun berapa. Cuma kan SIMBA diperkenalkan ke BAZNAS itu kan..Aku inget pelatihan pertama itu tahun 2014..tuh, tapi ya gitu..maksudnya tetap kayak tahun 2014 kayak gini, terus nanti 2015 ada pembaruan lagi akunnya atau apa atau apa gitu."

Dari penjelasan yang tertangkap saya kembali mengkonfirmasi tentang perubahan pengakuan di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik berasal dari adanya transisi dari pencatatan manual ke penggunaan aplikasi SIMBA. Dijawab kembali oleh Ibu Sari :

> "Iya, cuman..apa ya mas ya..Cuma pengaruh juga di laporan keuangannya pusat gitu loh. Soalnya setahuku dulu pusat menggunakan dana non halal.Terus ngga tau, maksudnya bersamaan dengan adanya aplikasi SIMBA itu atau apa kok sekarang sudah ganti dana non syariah itu."

Saya menggaris bawahi bahwa BAZNAS Pusat pernah mengakui sebagai dana non halal. Kemudian saya bertanya tentang informan mengetahui perubahan pengakuan tersebut dari *update* aplikasi bukan melalui sosialisasi. Ibu Sari memberikan jawaban :

> "Nggak ada!, sosialisasinya ngga ada. Ya sempet saya lihat di aplikasi SIMBA itu kok ada akun baru, ya itu tadi Penempatan bagi hasil atas dana itu. Terus saya tanya "Nah ini, yang masuk dari akun ini dari mana sumbernya?" ya itu terus jawabannya "Ya dari penerimaan dari bagi hasil atau bunga bank..ya dari itu tadi bank masing-masing yang dipunya rekening yang dipunya itu" Berarti yang rekening syariah ya masuk zakat, yang rekening bank konven masuk itu (Infaq/sedekah) gitu. Ya hanya sebatas itu."

Kemudian saya menanyakan perihal rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Gresik untuk menyimpang uang zakat dan infaq/sedekah. Ibu Sari menjawab dan merinci :

> "Ada berapa kita...9 kalau nggak salah rekeningnya. Zakatnya 4, infaqnya 5."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maksudnya kalau kita taruh uang minimalkan, BAZNAS itu kan 1 rekening kan minimal 500 juta, lah 500 juta tiap bulannya bagi hasilnya ya yang 500 tuh ada yang 100 ribu, ada yang 120 ribu, malah ada yang kita bank BPR Gresik itu..kita punya dana disitu itu sekitar 500 juta itu bagi hasilnya tiap bulan itu 700 ribu, tinggal kalikan 700 kali 12, itu satu bank gitu lo. Jadi ya hampir 25 juta 1 tahun."

Selanjutnya saya bertanya mengenai apakah ada pedoman atau acuan tertulis yang dipakai BAZNAS Kabupaten Gresik dalam melakukan proses akuntansi hingga pelaporan. Ibu Sari menjawab :

"Ngga ada"

"Iya ngacu di BAZNAS Pusat"

Dalam beberapa tahun terakhir BAZNAS Kabupaten Gresik telah melaksanakan audit laporang keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Dalam hal tersebut saya bermaksud menanyakan ketika diaudit bagaimana reaksi auditor saat melihat perubahan kebijakan tersebut. Ibu Sari menjawab:

> "Ya kita ditanya, maksudnya dari penerimaan dana non syariah ini apa. Ya kita ungkapkan, itu saldo dari dana kita penerimaan bunga bank yang sebelumnya,Cuma mungkin mulai di tahun 2019 kita sudah masukkan di penerimaan itu, melekat di masing-masing rekening itu, gitu"

Saya konfirmasi kembali sebagai pertanyaan penutup. "Kalau kata KAP (Kantor Akuntan Publik)-nya nggak apa ya mbak?". Dan dijawab Ibu Sari :

"Nggak apa-apa."

Di penghujung wawancara saya berterima kasih kepada Ibu Sari telah diperkenankan memberikan waktunya untuk melaksanakan wawancara ini sekitar 40 menit lebih dan meminta bantuan Ibu Sari untuk diizinkan apabila membutuhkan data kembali. Sembari membereskan berkas dan peralatan wawancara, kemudian Ibu Sari berpamitan melanjutkan pekerjaan di



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangannya. Setelah beres saya berpamitan juga kepada karyawan lain dan meninggalkan kantor.

Untuk melanjutkan pengumpulan data terkait posisi dana kajian dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik, pada tanggal 12 November 2021 saya melanjutkannya dengan menghubungi Bapak Joko (nama samaran) yang menjabat sebagai Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Gresik lewat media Telegram. Saya mengenal beliau yang juga sebagai seorang dosen di salah satu universitas negeri di Surabaya. Karena saya dengan beliau cukup sering berkomunikasi, jadi untuk meminta izin melaksanakan wawancara dengan beliau cukup mudah dan berkenan untuk menemui beliau. Disepakati pelaksanaan wawancara pada tanggal 12 November 2021 ke tempat kerja beliau di salah satu kampus negeri di Surabaya.

Seperti wawancara sebelumnya dengan Ibu Sari, saya menyiapkan segala pertanyaan terkait topik yang diteliti dan alat-alat untuk merekam pembicaraan. Saya tiba di kampus tersebut dengan *check-in* aplikasi Peduli Lindungi yang disediakan pemerintah di masa pandemi *covid-19* saat ini. Setelah tiba di fakultas tempat beliau berkantor saya langsung menuju ruangan beliau dan beliau sudah ada di dalam ruangan sembari mengerjakan sesuatu di depan komputer kerja beliau. Saya dipersilahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saya mengawali perbincangan dengan menyapa beliau dan saling bertanya kabar serta kesibukan. Wawancara dengan beliau saya mulai dengan memberikan sedikit informasi hasil wawancara yang saya laksanakan dengan Ibu Sari sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZNAS Kabupaten Gresik. Saya memberikan pertanyaan awal mengenai tugas dan wewenang Bapak Joko sebagai Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Gresik. Pak Joko menjawab :

> "Tugas dan fungsi Satuan Audit Internal, ehh... (sambil membaca surat SK) adalah sebagai berikut : (1) Penyiapan program audit, melaksanakan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Gresik, Penyusunan hasil audit, dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. Jadikan memang posisi saruan audit itu tidak berkenaan dengan laporan keuangannya kan, kan saya hanya memeriksa saja kan gitu. Jadi hanya memeriksa, tempat konsultasi untuk memastikan transaksi ini benar apa gimana gitu kan, diakuinya bagaimana, nanti dampaknya bagaimana itu kalau yang biasanya saya lakukan."

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan masih berkenaan dengan peran beliau, saya coba konfirmasi kembali kepada Pak Joko bahwa beliau juga terlibat dalam transaksi pada pengakuan. Pak Joko menjawab :

> "He'em (tanda mengiyakan) karena pengakuan *dicocokno* (dicocokan) sama yang ada di SIMBA itu. SIMBAnya misalnya masuk di posisi pendapatan tapi kan tidak menutup kemungkinan pemahaman dari pengelola itu kan, "ini diakuinya dimana ?" (menirukan kalimat pengelola yang belum paham) kan gitu. Nah itu yang perlu dipastikan."
>
> "Yang berikutnya pelaksanaan audit untuk pelaksanaan audit tertentu. Jadi memang saya kesana untuk memastikan kasnya benar, penerimaannya benar, penyalurannya benar, terus inventaris-inventaris yang ada itu juga sudah diakui dan pengakuannya benar. Terus penyusutannya bagimana, pengakuan penyusutannya, tuh kan. Itu yang saya lakukan, memang sudah mengerjakan tapi saya kan saya memastikan, oh iya sesuai dengan standar akuntansinya. Cuma gitu aja."
>
> "Kalau memang ada kegiatan audit eksternal, ya saya terlibat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan membantu untuk jawab, gitu."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan yang saya tangkap, saya coba konfirmasi tentang masalah pelaporan keuangan SIMBA yang menjadi tugasnya Ibu Sari selaku bagian keuangan. Dijawab oleh Pak Joko :

> "Iya, *maksute kan ono bagiane dewe toh*, kan nggak mungkin saya kan gitu. Saya memastikan aja pengakuannya benar, pencatatannya benar. Perihal pencatatannya itu agak terlambat ya kan bukan wewenang saya, kan gitu."

Pertanyaan yang saya tanyakan selanjutnya berkenaan dengan perubahan kebijakan pengakuan dana non halal yang diakui sebagai penerimaan infak/sedekah. Pak Joko menjawab :

> "Tentang perubahan kebijakan itu, itukan kebijakan BAZNAS Pusat ya. Jadi ya langsung dilakukan aja. Maksudnya disesuaikan dengan akun yang ada di SIMBA, itu ya. Jadi itu kalau misalnya BAZ tidak mengikuti itu, lah nanti pengakuannya bagaimana ?."

Pertanyaan selanjutnya: Nanti kan laporannya nyambung ke laporan BAZNAS Pusat ya pak ?

> "Iya, karena laporan BAZ daerah itu dikonsolidasikan menjadi laporan BAZNAS Pusat"

Selanjutnya saya coba mengkonfirmasi atas jawaban Pak Joko : Jadi BAZNAS Gresik hanya ikut saja ya pak ?

> "BAZNAS Gresik ya sebagai implementasinya ya, maksudnya semua BAZ kan ya harus pakai itu, nggak hanya BAZ Gresik kan ? ya harus menggunakan itu."
>
> "Kalau dia, lembaga itu mau mengakui yang lain, lah nanti *jebule* (munculnya) dimana ? gitu. Saat dia harus melaporkan pendapatan non halal itu kalau tidak sesuai dengan SIMBA, terus nanti pengakuannya ada dimana ?."

Pertanyaan selanjutnya perihal pernyataan dari Ibu Sari yang menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2018 memakai



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan manual dan masih mengakui pendapatan non halal. Dijawab oleh Pak Joko :

> "Karena Karena saat itu memang masih,pengakuannya masih dana non halal. Karena ada perubahan jadi ya harus mengikuti kan?. Lah nanti suatu saat itu harus di-*adjust* ya kan. Kan nggak mungkin diakui terus gitu, karena pengakuannya sudah berubah. Jadi harus di-*adjust* ke yang sesuai dengan SIMBA."

Pertanyaan selanjutnya perihal penerimaan BAZNAS Kabupaten Gresik yang berasal dari bunga yang timbul dari uang yang disimpan dalam beberapa rekening perbankkan termasuk dana non halal dan seharusnya diakui sebagai non halal jika sesuai PSAK. Pak Joko menjawab :

> "Kalau menurut ketentuan ya, iya"
>
> "Kalau menurut PSAK, Ya, harus pengakuannya dana non halal, namun kan diakui dana non halal, tapi untuk peruntukannya itu kan boleh gitu kan. Boleh lembaga itu atau entitas itu, apa ya (sambil mencari kalimat) menyebutkan yang lain. Tapi pengakuannya adalah sama, maksudnya dia memang dalam kategori itu sehingga kalau dana non halal itu peruntukannya untuk apa?, Lah BAZNAS kan sudah sesuai, peruntukannya tidak untuk operasional BAZNAS kan?. Ya tapi harus konsisten yang bisa dimasukkan untuk operasional BAZNAS itu kan yang dari bank syariah kan gitu. Bagi hasil dari bank syariah. Maka kan itu sudah diakui sebagai dana non halal gitu ya. Kalau bank non syariah itu kan masih pengakuannya adalah pendapatan non halal. Ya nanti bagaimana BAZ mengakui itu kan. Tapi kan harus konsisten. Lah BAZNAS mengakui secara konsisten itu adalah pendapatan ?"
>
> Saya menjawab pertanyaan Pak Joko : "Infak pak."
>
> "Infak ? (sambil melempar pertanyaan ke saya). Ya infak kan. Tapi bukan masuk ke zakat kan ?. Infak itu kan boleh, infak/sedekah kan ?. Jadi untuk operasional zakat,infak dan sedekah. Beda kalau zakat, Kalau zakat memang nggak boleh kan gitu. Lah itu keputusannya BAZNAS Pusat gitu ya."



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali saya memberikan pertanyaan kepada Pak Joko untuk memperjelas kembali jawaban beliau : “Jadi, kalau dana non halal itu masih boleh diakui sebagai penerimaan infak yang syariah zakat gitu pak ?”

> “Kalau yang dana non halal memang pembedanya gitu ya, karena ini kan lembaga zakat ya kan. Lembaga zakat kan BAZNAS jadi *core operating*-nya itu kan zakat. Sehingga zakat ini dapat dana dari mana? Kan dari para mustahiq kan yang memiliki dana lebih, yang memiliki kewajiban untuk membayar zakatnya. Lah setelah dia bayar maka kan dana-dana halal gitu. Lah untuk simpanan ke bank, Kenapa ada simpanan ke bank ? karena kan dana zakat ini dikelola, tidak langsung habis kan ?, maka dikelola.Sehingga pengelolaannya itu bertahap. Lah dengan tahapan yang ada, maka kita kan menyimpan dana supaya aman kan di bank, harus yang bank syariah. Sehingga pendapatan dari bank syariah itu maka masuk ke *operating* zakatnya. Sedangkan kalau ada penempatan dana yang dari bank non syariah maka pendapatannya masuk ke infak. Karena diluar *operating* gitu ya, *core operatingnya*. *Core businessnya* kalau kita bicara rute ekstrim, kalau BAZNAS itu *core businessnya* ya zakat gitu.”

Pertanyaan selanjutnya perihal keterangan dana non syariah di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik yang masih menjelaskan perihal dana non syariah bersumber dari bunga bank dan jasa giro atau kegiatan non syariah. Pak Joko menjawab :

> “Mas, kalau pendapatan bagi hasil itu miliknya bank syariah, Jangan salah baca. Karena bank non syariah itu tidak ada bagi hasil.”

Kemudian sambil saya menunjukkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik tahun 2020 ke beliau)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GRESIK**
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| | Catatan | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **DANA INFAK** | | | |
| **Penerimaan Dana Infak/Sedekah** | | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | 2h,3m | 3.952.633.697 | 3.493.618.080 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | 2h,3m | 15.000.000 | - |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/ Penilaian- Dana | 2h,3m | - | - |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan | 2h,3m | 22.598.266 | 19.554.173 |
| Penerimaan Lain-lain – Dana Infak/Sedekah | 2h,3m | - | 21.029.000 |
| **Jumlah Penerimaan** | | **3.990.231.963** | **3.534.201.253** |

*Gambar 3.2. Dana Infak di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik*

"Ini pak penerimaan infak, Penerimaan bagi hasil atas penempatan dana pak. Yang syariah (zakat) juga sama pak akunnya. Sama-sama bagi hasil."

Kemudian Pak Joko meminta diperlihatkan juga untuk yang dana zakat :

"Kalau yang syariah mana ?"

Kemudian saya coba perlihatkan kembali untuk penerimaan dana zakat menggunakan *smartphone* saya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GRESIK**
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| | Catatan | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **DANA ZAKAT** | | | |
| **Penerimaan Dana Zakat** | | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | 2h,3e | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Penerimaan Zakat Individual | 2h,3e | 5.812.603.426 | 5.276.574.477 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan | 2h,3e | 9.431.315 | 15.117.069 |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian-Dana | | - | - |
| Penerimaan Lain-lain – Dana Zakat | | - | - |
| **Jumlah Penerimaan** | | **5.842.034.741** | **5.311.691.546** |

*Gambar 3.3. Dana Zakat di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik*

"Sama pak."

Kemudian Pak Joko merespon dan sedikit heran mencoba menemukan jawabannya :



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Iyaya kok sama ya." (Kemudian Pak Joko seperti menemukan sebuah jawaban atas keheranannya dan memberikan pertanyaan ke saya).
>
> "Oh nggak salah ta *kon* (kamu), Karena ada infak itu juga ada yang disetorkan ke bank syariah nak."

Saya mencoba memberikan jawaban yang pernah dinyatakan oleh Bu Sari saat wawancara pertama bahwa BAZNAS mengklaim dana zakat atau infak yang ditransfer oleh mustahiq melalui konfirmasi.

> "Iya, Jadi ini (sambil menunjuk akun penerimaan bagi hasil atas penempatan di penerimaan infak/sedekah) bukan bank non syariah bukan, ini bank syariah nak ini." (beliau menjelaskan jika pendapatan di akun itu berasal dari bank syariah).

Kembali saya memberikan pertanyaan : "Kalau yang dari bank konven pak ?"

> (Sambil menelaah akun-akun di laporan keuangan) "Iya kalau yang ini bank syariah (kembali menunjuk akun tadi). Pokoknya infak yang melalui bank syariah kan *by confirm* kan tadi?. Maka kalau sudah masuk disitu maka dia kategorinya infak kalau memang *by confirm* infak ya kan. Sehingga itu. Jadi kan kalau yang zakat, maksudnya ada rekeningnya sendiri."

Menanggapi penjelasan Pak Joko saya kembali memberikan pertanyaan mengenai bunga yang dihasilkan rekening bank konvensional kemana pengakuannya. Pak Joko menjawab :

> "Iyo penerimaan infak, tapi loh akune loh."
>
> (Sambil menelaah akun-akun di laporan keuangan dan coba menunjukkan temuannya) "Ini loh ini loh. Yang non halal, 2019 loh yo. Iki laporan opo ? (sambil menunjuk aku penerimaan dana infak/sedekah). Dia masuk disini ( Beliau menunjuk akun Penerimaan Lain-lain – Dana infak/sedekah). Ini loh!."

Saya mengkonfirmasi pernyataan Pak Joko dengan memberikan pernyataan : "Berarti non syariah itu masuk penerimaan lain-lain ?". Pak Joko menjawab :



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “Iya, karena kalau yang bank syariah, maka dia itu masuk ke bagi hasil. Tetep masuk ke bagi hasil atas penempatan, baik itu infak maupun zakat. Karena dia memang menggunakan bank syariah. Kalau dia tidak menggunakan bank syariah, maka dia tidak bisa masuk disitu karena dia bukan bagi hasil memang. Maka dia masuk ke lain-lain.”

Kemudian Pak Joko meminta diperlihatkan CALK BAZNAS Kabupaten Gresik. Saya mencoba mencari dan memperlihatkan pada beliau.

4) Dana Bagi Hasil
Merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bagi hasil dari bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya yang dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil dan diperuntukan sesuai dengan kebijakan dari Amil.

5) Dana Non Syari'ah
Dana non syari'ah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syari'ah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat,dana infak/sedekah dan dana amil.
Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan syari'ah diakui sebagai dana non syari'ah, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah seperti disalurkan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umumatau kegiatan keagamaan lainnya.

*Gambar 3.4. CALK Dana Bagi Hasil dan Dana Non Syariah di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik*

> “Ini bagi hasil dan bawahnya dana non syariah”. Pak Joko menanggapi :
>
> “Bener ini loh nak. Ini dana non syariah yo (Sambil menunjuk keterangan dana non syariah di CALK)”. Pak Joko membaca ulang penjelasan Dana Bagi Hasil yang tercantum di CALK.”
>
> “Sekarang dana non syariah ya. (Menunjuk dana non syariah dan membacanya ulang penjelasan yang ada di CALK), Intinya itu sudah dipisahkan mas, jadi baik di zakat maupun di infak, itu ada penempatan dan itukan..eh bagi hasil. Maka itu didapatkan dari yang bank syariah. Baik zakat maupun infaq. Sedangkan kalau untuk yang bank non syariah maka dia masuk di akun bawahnya.”

Sebelum mengakhiri wawancara, saya diminta Pak Joko untuk mengkonfirmasi mengenai pendapatan lain-lain untuk penerimaan infak/sedekah, serta untuk penyaluran dana non syariah kepada Bu Sari.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko atas kesediaan waktu yang diberikan dan berpamitan untuk kembali pulang.

Wawancara terakhir dilaksanakan untuk melengkapi data yang terkait. Pertanyaan berupa beberapa klarifikasi mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Joko saat wawancara sebelumnya kepada Ibu Sari kembali. Pelaksanaan dilaksanakan kembali di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik pada pukul 10.30 WIB. Sebelum memulai wawancara saya dipersilahkan oleh Ibu Sari untuk duduk di kursi meja konsultasi ZIS.

> "Ayok mas sekarang!" (Beliau mengajak untuk melaksanakan wawancara dengan mengarahkan ke meja konsultasi ZIS)

Pertanyaan pertama yang saya berikan adalah : Apakah ada bank syariah (rekening) untuk menyimpan dana infaq sama sedekah?. Ibu sari menjawab :

> "Yang di punya BAZNAS ?. Ada, ada rekeningnya kan. Pokoknya kalau kesepakatan pimpinan, kalau bank yang konven itu dibuat rekening infak. Kalau yang syariah dibuat rekening zakat. Jadi kalau ada donatur atau UPZ yang setor ke rekening itu, berarti untuk pencatatan di BAZNAS ya sesuai itu. Kalau ngga ada konfirmasi atau kesepakatan dari awal. Kalau ada, kalau misalkan harusnya setor di zakat, tapi mungkin beliaunya nyari mudahnya ya, dia setor di infak, ya itu kita catat sesuai kesepakatan di awal."

Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan jawaban Pak Joko sebelumnya mengenai asal sumber yang diakui dalam akun penerimaan lain-lain dana zakat dan penerimaan lain-lain dana infak/sedekah. Ibu Sari meminta ditunjukan nominal di akun tersebut :



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Itu di laporan kosong atau ada nominalnya ? yang penerimaan lain-lain itu"

Sambil saya menunjukan cetakan laporan keuangan yang saya bawa dan menunjukkan akun penerimaan lain-lain bahwa di tahun 2019 ada nominal dan di tahun 2020 tidak ada. Ibu Sari menjawab dan mengklarifikasi :

> "Ohh, Itu apa mas? (Berusaha mengingat jawaban), Penerimaan infak terikat. Itu dari mana ya ? (Sambil kembali mengingat), Ooh ada salah satu OPD dia setor tapi nanti dipergunakannya di *request* gitu loh mas. Misalnya mintanya untuk ke yatim gitu, jadinya terikat. Lah kebetulan di tahun 2019 itu, saya kan menyesuaikan di SIMBA, di SIMBA itu belum ada akun yang terikat tadi. Kan masih di *upgrade* terus kan. Jadi pas 2019 itu belum ada. Akhirnya arahan dari pusat disuruh memasukkan di penerimaan lain-lain, soalnya itu nanti pengaruh. Kalau dimasukkan di penerimaan infak, itu nanti pengaruh dipotong hak amilnya. Kalau di SIMBA kan otomatis terpotong hak amilnya. Sedangkan kebijakan disini di BAZNAS Gresik, untuk penerimaan yang terikat, jangan diambil hak amilnya. Jadi 100% untuk mustahiq gitu loh. Jadi arahan dari pusat untuk akunnya diarahkan ke penerimaan lain-lain. Jadi kita mengikuti yang di SIMBA. "

Kembali saya memastikan jawaban melalui pertanyaan : "Jadi bunga dari bank konven itu masuk ke bagi hasil ya mbak ? Bunga dari bank syariah maupun dari bank konven itu diakui bagi hasil?". Ibu Sari menjawab :

> "Iya masuk disitu. Jadi mungkin penerimaan lain-lain hanya sampai di 2019. Jadi untuk selanjutnya InsyaAllah sudah tidak ada karena sudah di upgrade SIMBAnya. Besok sudah ada akunnya sendiri."

Pertanyaan selanjutnya perihal keberadaan penjelasan penerimaan lain-lain di Catatan Atas Laporan Keuangan. Ibu Sari menjawab :

> "Nggak ada, nggak ada"



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya mencoba menyimpulkan dari wawancara ini bahwa bagi hasil dari bank syariah maupun bunga bank dari bank konvensional itu diakui sebagai penerimaan bagi hasil atas penempatan dana. Ibu Sari menjawab :

"Iya, melekat di rekeningnya masing-masing"

Pertanyaan selanjutnya yang saya berikan : "Kalau untuk penyalurannya, ya sudah sesuai di laporannya ?"

"Iya"

Pertanyaan selanjutnya: "Apakah dana yang diakui akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana masuk atau bercampur dengan saldo penerimaan zakat,infaq/sedekah lain yang murni ?"

> "Jadi, Iya saldonya masuk atau bercampur dengan penerimaan yang lain, di bank yang melekat ya. Tapi untuk pengakuannya nanti dapat dilihat dari rekening korannya, jika dana ini dari bagi hasil gitu"

Pertanyaan terakhir yang diberikan : "Lalu apakah dana penerimaan bagi hasil ini disalurkan ya mbak ? Kalau di dana non halal kemari kan ada aku tersendiri jika disalurkan. Nah untuk penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ini bagaimana?"

> "Sesuai kebijakan disini dana ini tidak disalurkan ya. Karena alasannya sama seperti saldo dana non halal. Karena dana zakat, infak/sedekah yang murni masih mencukupi. Jadi dana bagi hasil itu terpotong untuk biaya administrasi bank yang melekat. Bisa dilihat di akun biaya administrasi"



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya menutup wawancara hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemudian Ibu sari berpamitan untuk kembali ke meja kerja beliau dan saya berpamitan untuk kembali melaksanakan aktifitas.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS DATA

## A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait dengan realitas posisi dana non halal di laporan keuangan dengan Ibu Sari sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai yang bertanggung jawab atas segala aktivitas akuntansi. Dari hasil wawancara terdapat beberapa hasil terkait posisi dana non halal. Dana non syariah atau redaksi sebelumnya dana non halal diperoleh dari bunga bank dan jasa giro beberapa rekening bank yang dimiliki. BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2018 kebelakang masih menggunakan pencatatan manual untuk akuntansinya. Tahun 2019 mulai menggunakan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) sebagai sistem informasi akuntansi untuk pengakuan sampai pelaporan.

Proses analisis data dimulai dengan melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara langsung di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara. Selama proses analisis data akan disinkronkan antara penarikan kesimpulan dengan pengumpulan data secara berkesinambungan sampai verifikasi hasil penelitian.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miles dan Huberman mengemukakan tiga analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut merupakan bagian dari analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data dan Hasil Wawancara

   Bentuk analisis untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus atau membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa caranya sehingga suatu simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi serta mudah untuk dipahami.

Tabel 4.1: Reduksi Data Wawancara pertama dengan Ibu Sari (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik)

| **Kode** | **Transkrip Wawancara** | **Tema (Ide Lain)** |
|---|---|---|
| Sumber Dana Non Halal, Penerimaan, Bank Konvensional | • Semua sumber penerimaan berasal dari bunga atau bagi hasil yang berasal dari bank konvensional baik zakat maupun infaq yang dari perbankkan konvensional. | Tema : Sumber dana non syariah |
| Rekening BAZNAS Gresik, Bunga Bank | • BAZNAS Gresik memiliki 9 rekening yang digunakan dengan rincian, 4 rekening zakat dan 5 rekening infaq/sedekah.<br>• 1 tahun kemarin 2020 itu hampir 25 juta rupiah kita dapat bagi hasilnya, ya bagi hasil ditambah bunganya itu sekitar 25 juta rupiah. | Ide : Rekening |
| Pengakuan Dana Non Syariah Tahun 2018 Kebelakang, SIMBA, Pencatatan Manual | • Sebelum menggunakan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), kita masih menggunakan pencatatan manual mengacu punyanya BAZNAS Pusat dan masih mengakui sebagai dana non halal. | Ide : Pencatatan Manual, SIMBA |
| Pengakuan Dana Non | • Jadi 2018 berhenti mengakui sebagai dana non syariah | Ide: Penggunaan |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Syariah Tahun 2019, SIMBA, Penerimaan Bagi Hasil | ● BAZNAS Gresik mulai tahun 2019 baru murni menggunakan SIMBA untuk pengakuan sampai laporan keuangannya.<br>● Penerimaan mulai tahun 2019 kita ganti pakai SIMBA dengan melekat pada pengakuan penerimaan zakat,infaq/sedekah di penerimaan bagi hasil atas penempatan dana. | SIMBA |
| Perkenalan SIMBA, Pembaharuan | ● SIMBA diperkenalkan ke BAZNAS 2014 untuk pelatihan pertama. Tapi ya gitu, maksudnya tetap seperti tahun 2014 seperti ini, terus nanti 2015 ada pembaruan lagi akunnya atau apa atau apa gitu. | Ide : SIMBA |
| Dana Non Halal, Perubahan Redaksi Dana Non Syariah, Ekstrim | ● Nah itu kan kita dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada dana non halal itu. Cuma kita tetap munculkan, kita tetap akui. Tapi kita ganti bahasanya sebagai dana non syariah. Dana non syariah itu pun juga ngacu di SIMBA gitu<br>● Kalau dana non halal itu terlalu ekstrim kan. Kan non halal itu nanti seperti *point*nya haram. Padahal kita kan maksudnya mengelola dana zakat infaq kan. Kok dana non halal itu kok *.koyoke piye ngono bahasane* (Seperti apa gitu bahasanya). Jadi kita itu tadi, dirubah istilahnya jadi dana non syariah. | Ide : Moderasi Beragama, Dana Non Halal |
| Alasan/motif BAZNAS Kabupaten Gresik mengenai perubahan kebijakan pengakuan, BAZNAS Pusat, Kurang Tahu | ● Kalau alasan secara detail aku sih kurang paham ya mas, Cuma mungkin kita punya atasan, maksudnya kita ada BAZNAS Pusat, Jadi semuanya tuh mengacu disana. Nah kalau secara detailnya diatur atau tidak dalam aturanya BAZNAS ya kurang tahu aku. | Ide : Alasan Perubahan Pengakuan |
| BAZNAS Pusat, Tanya, Pengakuan Dana Non Halal, Rekening | ● Soalnya setahuku dulu pusat menggunakan dana non halal.<br>● Tidak ada sosialisasi dari BAZNAS Pusat mengenai perubahan kebijakan pengakuan dana non halal.<br>● Sempat saya lihat di aplikasi SIMBA itu kok ada akun baru, ya itu tadi "Penempatan bagi hasil atas dana" itu. Terus saya tanyakan (ke | Ide : Sosialisasi Perubahan Kebijakan, BAZNAS Pusat, SIMBA |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| | BAZNAS Pusat) "Nah ini, yang masuk dari akun ini darimana sumbernya?" ya itu terus jawabannya "Ya dari penerimaan dari bagi hasil atau bunga bank, ya dari itu tadi bank masing-masing yang dipunya rekening yang dipunya itu" Berarti yang rekening syariah ya masuk zakat, yang rekening bank konven masuk itu (Infaq/sedekah) gitu. Ya hanya sebatas itu. | |
| Penyaluran Dana Non Syariah, Kehati-hatian, Saldo Dana Non Syariah, Penerimaan Murni | ● Kalau sesuai aturan kan harusnya disaluran bukan ke mustahiq, harusnya ke 3J (Jalan,Jembatan,Jamban), intinya yang berbau dengan sosial. Cuma itu kan kebijakan masing-masing internal lembaga kan (BAZNAS Kota/Kabupaten). Maksudnya digunakan apa tidaknya. Lah kebetulan disini tidak mau pakai itu.<br>● Dulu sempat kita gunakan, tapi untuk lebih hati-hatinya kita tidak gunakan untuk kebutuhan amil. Malah kita untuk operasional buat BBM, bensin, perawatan mobil *ambulance*, seperti gitu. Nah mungkin setelah ada aturan baru itu, ya hati-hatinya mending tidak usah dipakai, karena masih ada yang mencukupi lah. Untuk sementara itu tidak dipakai makanya sampai sekarang masih ada saldo.<br>● Masih kita menggunakan penyaluran yang dari penerimaan murni peneriman yang yang berasal dari penerimaan zakat infaq/sedekah. | Ide : Penyaluran Dana non syariah, Saldo |

Sumber: *Data peneliti Hasil Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021*

Tabel 4.2: Reduksi Data Wawancara dengan Bapak Joko (Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Gresik)

| **Kode** | **Transkrip Wawancara** | **Tema (Ide Lain)** |
|---|---|---|



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Pengakuan Dana Non Syariah, Pengakuan, *Adjust*, SIMBA | • Karena Karena saat itu memang masih, pengakuannya masih dana non halal. Karena ada perubahan jadi ya harus mengikuti kan?. Lah nanti suatu saat itu harus di-*adjust* ya kan. Kan nggak mungkin diakui terus gitu, karena pengakuannya sudah berubah. Jadi harus di-*adjust* ke yang sesuai dengan SIMBA. | Tema : Perubahan Kebijakan Dana Non Halal, Dana Non Halal, SIMBA |
| Perubahan Kebijakan Dana Non Halal, BAZNAS Pusat, Implementasi, | • Tentang perubahan kebijakan itu, itukan kebijakan BAZNAS Pusat ya. Jadi ya langsung dilakukan aja. Maksudnya disesuaikan dengan akun yang ada di SIMBA, itu ya.<br>• Iya, karena laporan BAZ daerah itu dikonsolidasikan menjadi laporan BAZNAS Pusat.<br>• BAZNAS Gresik ya sebagai implementasinya ya, maksudnya semua BAZ kan ya harus pakai itu, nggak hanya BAZ Gresik kan ? ya harus menggunakan itu. | Tema : Perubahan Kebijakan Dana Non Halal, SIMBA |
| Pengakuan Dana Non Halal, PSAK 109, Peruntukkan/ Penyaluran, Operasional, Bagi Hasil, Bank Syariah, Bank Non Syariah, | • Kalau menurut PSAK, Ya, harus pengakuannya dana non halal, namun kan diakui dana non halal, tapi untuk peruntukannya itu kan boleh gitu kan. Boleh lembaga itu atau entitas itu, apa ya (sambil mencari kalimat) menyebutkan yang lain. Tapi pengakuannya adalah sama, maksudnya dia memang dalam kategori itu sehingga kalau dana non halal itu peruntukannya untuk apa?, Lah BAZNAS kan sudah sesuai, peruntukannya tidak untuk operasional BAZNAS kan?. Ya tapi harus konsisten yang bisa dimasukkan untuk operasional BAZNAS itu kan yang dari bank syariah kan gitu. Bagi hasil dari bank syariah. Maka kan itu sudah diakui sebagai dana non halal gitu ya. Kalau bank non syariah itu kan masih pengakuannya adalah pendapatan non halal. Ya nanti bagaimana BAZ mengakui itu kan. Tapi kan harus konsisten. Lah BAZNAS | Tema : Perubahan Kebijakan Dana Non Halal, Dana Non Halal, Pengakuan, Penyaluran |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| | mengakui secara konsisten itu adalah pendapatan ? | |
| Pengakuan, Infak, Bank Syariah, Bank Non Syariah, Konfirmasi, Penerimaan Lain-lain | ● Karena ada infak itu juga ada yang disetorkan ke bank syariah nak<br>● Jadi ini (sambil menunjuk akun penerimaan bagi hasil atas penempatan di penerimaan infak/sedekah) bukan bank non syariah bukan, ini bank syariah nak ini." (beliau menjelaskan jika pendapatan di akun itu berasal dari bank syariah)<br>● (Sambil menelaah akun-akun di laporan keuangan) "Iya kalau yang ini bank syariah (kembali menunjuk akun tadi). Pokoknya infak yang melalui bank syariah kan *by confirm* kan tadi?. Maka kalau sudah masuk disitu maka dia kategorinya infak kalau memang *by confirm* infak ya kan. Sehingga itu. Jadi kan kalau yang zakat, maksudnya ada rekeningnya sendiri<br>● (Sambil menelaah akun-akun di laporan keuangan dan coba menunjukkan temuannya) "Ini loh ini loh. Yang non halal, 2019 loh yo. Iki laporan opo ? (sambil menunjuk aku penerimaan dana infak/sedekah). Dia masuk disini ( Beliau menunjuk akun Penerimaan Lain-lain – Dana infak/sedekah). Ini loh!."<br>● Intinya itu sudah dipisahkan mas, jadi baik di zakat maupun di infak, itu ada penempatan dan itukan..eh bagi hasil. Maka itu didapatkan dari yang bank syariah. Baik zakat maupun infaq. Sedangkan kalau untuk yang bank non syariah maka dia masuk di akun bawahnya (Pendapatan Lain-lain). | Tema : Perubahan Kebijakan Dana Non Halal, Pengakuan, Zakat, Infak/sedekah, Dana Non Halal |
| Sosialisasi BAZNAS Pusat, Timbal balik, Komunikasi | ● Kalau sosialisasi ada, Cuma kadang-kadang saya tidak bisa ikut. Kan jammnya barengan. Kalau yang ikut mungkin Bu Sari.<br>● Namun ya mungkin sosialisasinya tadi hanya menyampaikan. Sehingga tidak ada eh apa ya.. (sambil mencari kata) timbal balik ya komunikasinya itu. Namanya juga sosialisasi yang penting sudah saya sampaikan ya sudah kan gitu. | Tema : BAZNAS Pusat, Sosialisasi , Dana Non Halal |

Sumber: *Data peneliti Hasil Wawancara Tanggal 12 November 2021*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3: Reduksi Data Wawancara ketiga dengan Ibu Sari (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gresik)

| Kode | Transkrip Wawancara | Tema (Ide Lain) |
|---|---|---|
| Rekening, Pencatatan | "Yang di punya BAZNAS ?. Ada, ada rekeningnya kan. Pokoknya kalau kesepakatan pimpinan, kalau bank yang konven itu dibuat rekening infak. Kalau yang syariah dibuat rekening zakat. Jadi kalau ada donatur atau UPZ yang setor ke rekening itu, berarti untuk pencatatan di BAZNAS ya sesuai itu. Kalau ngga ada konfirmasi atau kesepakatan dari awal. Kalau ada, kalau misalkan harusnya setor di zakat, tapi mungkin beliaunya nyari mudahnya ya, dia setor di infak, ya itu kita catat sesuai kesepakatan di awal." | Tema : Rekening |
| Penerimaan Infak terikat Rekening, | Penerimaan infak terikat. Itu dari mana ya ? (Sambil kembali mengingat), Ooh ada salah satu OPD dia setor tapi nanti dipergunakannya di *request* gitu loh mas. Misalnya mintanya untuk ke yatim gitu, jadinya terikat. Lah kebetulan di tahun 2019 itu, saya kan menyesuaikan di SIMBA, di SIMBA itu belum ada akun yang terikat tadi. Kan masih di *upgrade* terus kan. Jadi pas 2019 itu belum ada. Akhirnya arahan dari pusat disuruh memasukkan di penerimaan lain-lain, soalnya itu nanti pengaruh. Kalau dimasukkan di penerimaan infak, itu nanti pengaruh dipotong hak amilnya. Kalau di SIMBA kan otomatis terpotong hak amilnya. Sedangkan kebijakan di sini di BAZNAS Gresik, untuk penerimaan yang terikat, jangan diambil hak amilnya. Jadi 100% untuk mustahiq gitu loh. Jadi arahan dari pusat untuk akunnya diarahkan ke penerimaan lain-lain. Jadi kita mengikuti yang di SIMBA. " | Ide : SIMBA, Rekening, Penerimaan Lain-lain, BAZNAS Pusat |
| Bagi Hasil, Bank Syariah, Bank Konvensional, Bunga Bank, Pengakuan | • ("Baik, jadi tetap kesimpulannya itu, bagi hasil dari bank syariah maupun bunga bank dari bank konvensional itu diakui sebagai penerimaan bagi hasil atas penempatan dana.")<br>• "Iya, melekat di rekeningnya masing-masing" | Ide : Pengakuan Dana Non Syariah |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Penyaluran Dana Non Halal | ("Kalau untuk penyalurannya, ya sudah sesuai di laporannya ?")<br>"Iya" | Ide : Penyaluran Dana Non Syariah |
| Pengakuan Akun Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana | "Jadi, Iya saldonya masuk atau bercampur dengan penerimaan yang lain, di bank yang melekat ya. Tapi untuk pengakuannya nanti dapat dilihat dari rekening korannya, jika dana ini dari bagi hasil gitu" | Ide : Pengakuan Dana Non Syariah |
| Penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana | "Sesuai kebijakan disini dana ini tidak disalurkan ya. Karena alasannya sama seperti saldo dana non halal. Karena dana zakat, infak/sedekah yang murni masih mencukupi. Jadi dana bagi hasil itu terpotong untuk biaya administrasi bank yang melekat. Bisa dilihat di akun biaya administrasi" | Ide : Penyaluran Dana Non Syariah |

Sumber: *Data peneliti Hasil Wawancara Tanggal 06 Desember 2021*

2. Penyajian Data

Komponen analisis yang kedua terkait dengan sajian data penelitian. Proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan melakukan penyimpulan penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan memberikan tindakan.

Penyajian data penelitian yang dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik ini akan menguraikan data hasil penelitian yaitu tentang posisi dana non halal pada laporan keuangan. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa wawancara serta dinarasikan dalam suatu kalimat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik merupakan badan yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan berdasarkan pada undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dan juga berlandaskan pada PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai pedoman akuntansi keuangannya. Dengan berbagai program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Gresik menghimpun dana dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah islam yaitu 8 ashnaf. Dalam operasionalnya BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki pegawai yang berurusan dengan sistem akuntansinya, yaitu Ibu Sari sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Bapak Joko sebagai Satuan Audit Internal (SAI).

BAZNAS memiliki beberapa rekening perbankkan untuk menyimpan uang, dari bank konvensional maupun bank syariah. Hal ini menimbulkan pendapatan yang berasal dari bunga bank dan jasa giro, yang dalam hal ini termasuk dana non halal. Untuk sumber pendapatan dana non halal sendiri berasal dari uang yang disimpan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik di beberapa rekening bank dari setoran muzakki yang menimbulkan bunga bank. Sesuai kesepakatan pimpinan bahwa rekening yang berasal dari bank syariah khusus untuk kas zakat dan rekening dari bank konvensional khusus untuk kas infaq/sedekah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada mustahiq yang mentransfer dana infak/sedekah ke rekening bank syariah, sebaliknya dana zakat ke rekening bank syariah. Hal ini



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui pengakuan dan pencatatannya dari konfirmasi oleh mustahiq sendiri. Rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Gresik dengan rincian 9 rekening (4 rekening untuk zakat dan 5 rekening untuk infaq/sedekah). Dalam 1 tahun kemarin 2020, hampir menerima 25 juta rupiah dari bunga bank dan bagi hasil.

BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mengakui dana yang berasal dari rekening bank yang menghasilkan bunga sebagai dana non halal atau dalam akun penerimaan dana non halal. Untuk pengakuan ini BAZNAS Kabupaten Gresik masih menggunakan pencatatan manual, belum menggunakan sistem khusus bagi BAZNAS di seluruh Indonesia yang sudah tersedia. Sementara mulai tahun 2019, BAZNAS Gresik baru murni mengaplikasikan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) untuk pengakuan sampai laporan keuangannya. Penerimaan yang berasal dari bunga bank dan jasa giro berganti diakui sebagai penerimaan zakat, infaq dan sedekah di akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana. Pak Joko juga menyampaikan bahwa adanya perubahan mengharuskan BAZNAS Kabupaten Gresik melakukan *adjustment* agar sesuai dengan SIMBA.

SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) diperkenalkan ke BAZNAS tahun 2014 untuk pelatihan pertama dan sering ada pembaharuan setiap tahun. Menurut sepengetahuan dari Bu Sari bahwa BAZNAS Pusat pernah juga menggunakan redaksi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana non halal, ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS Pusat dalam situs webnya.

Terjadi perubahan redaksi kata pada akun dana non halal menjadi dana non syariah. Menurut keterangan dari Bu Sari bahwa kata non halal (haram) dianggap terlalu ekstrim. Hal ini dapat ditangkap sebagai salah satu moderasi dalam beragama yang sering digaungkan.

Mengenai alasan atau motif perubahan kebijakan pengakuan dana non halal yang berasal dari BAZNAS Pusat tersebut, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari bahwa BAZNAS Kabupaten Gresik tidak tahu dan paham secara detail. Karena sebagai lembaga cabang hanya mengikuti dan mengacu pada BAZNAS pusat. Menurut keterangan Pak Joko sebagai Satuan Audit Internal (SAI) menuturkan juga bahwa perubahan terjadi di BAZNAS Kabupaten Gresik karena dilakukannya penyesuaian dengan akun yang ada pada laporan keuangan di SIMBA oleh BAZNAS Pusat yang juga dilakukan oleh BAZNAS (Kabupaten/kota) lain sebagai implementator kebijakan pusat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Joko bahwa kebijakan itu dari BAZNAS Pusat sehingga BAZNAS Gresik sebagai implementator hanya menyesuaikan karen laporan keuangannya akan dikonsolidasikan menjadi laporan BAZNAS Pusat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan Pak Joko, beberapa sosialisasi pernah dilakukan oleh BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Kota/Kabupaten. Akan tetapi bentuk sosialisasinya hanya menyampaikan terkait topik yang diinformasikan, tidak ada timbal balik berupa komunikasi. Sementara menurut keterangan dari Bu Sari, BAZNAS Pusat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait perubahan kebijakan mengenai pengakuan penerimaan dana non halal atau dana non syariah. Pihak keuangan hanya mengetahui adanya akun tersebut melalui aplikasi SIMBA dan sekedar bertanya kepada BAZNAS Pusat perihal asal dana yang diakui dari akun tersebut di lain kesempatan saat mengimplementasikan aplikasi SIMBA tersebut.

BAZNAS Kabupaten Gresik sempat menyalurkan dana non syariah untuk biaya BBM, perawatan mobil ambulans dan pembayaran pajak serta membayar administrasi bank. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Gresik terbaru bahwa dana tersebut tidak disalurkan untuk penggunaan zakat ataupun infak/sedekah karena prinsip kehati-hatian dalam menggunakan. Untuk penyalurannya digunakan atau tidak merupakan kebijakan masing-masing internal lembaga dalam hal ini BAZNAS Kota/Kabupaten. Sampai sekarang masih terdapat saldo dana non syariah sejak menggunakan aplikasi SIMBA tersebut. Dan alasan lain BAZNAS Kabupaten Gresik belum menyalurkan dana tersebut adalah karena menganggap dana yang murni dari penerimaan muzakki untuk zakat dan infaq/sedekah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mencukupi untuk disalurkan kepada mustahik. Dana yang sekarang diakui di akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ini masih juga digunakan untuk biaya administrasi bank yang melekat pada masing-masing rekening.

Pak Joko sebagai Satuan Audit Internal (SAI) sempat memberikan pernyataan bahwa jika sesuai PSAK 109 seharusnya dan itu diakui sebagai dana non halal. Lebih lengkapnya Pak Joko menjelaskan opininya secara subjektif mengenai munculnya akun dana bagi hasil atas penempatan dana untuk mengakui pendapatan tersebut sebagai penerimaan infak/sedekah karena adanya dana infak/sedekah dari konfirmasi yang dibayarkan oleh muzakki tersimpan di bank syariah hingga menjadi bunga bank yang kemudian diakui sebagai penerimaan dalam akun bagi hasil seperti yang ada dalam laporan keuangan. Dijelaskan juga letak dana non halal yang yang diterima dari saldo bunga bank konvensional diakui dalam akun pendapatan lain-lain dana infak/sedekah dibawah akun bagi hasil. Begitu sebaliknya penjelasan untuk penerimaan zakat yang berasal dari bank syariah maupun konvensional. Untuk mengetahui jika dana yang diterima termasuk dana zakat atau infak/sedekah yaitu dari konfirmasi yang diberikan oleh muzakki sebagai orang yang mentransfer.

Namun pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Ibu Sari dan dianggap misinformasi. Melalui wawancara ketiga Ibu Sari



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa akun penerimaan lain-lain bersumber dari penerimaan zakat atau infak/sedekah terikat. Maksudnya terikat adalah dana tersebut berasal dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang disalurkan dengan permintaan khusus atau tertentu untuk penyalurannya sudah ditentukan dan dana terikat ini tidak dipotong untuk dana amil. Sehingga sesuai arahan dari BAZNAS Pusat agar penerimaan terikat ini diakui sebagai penerimaan lain-lain agar seluruh dananya tersalurkan tidak terpotong otomatis seperti penerimaan zakat dan infak/sedekah biasa di SIMBA. Untuk penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ini, saldonya juga sama jadi satu dengan penerimaan zakat, infak/sedekah lainnya. Untuk membedakannya dapat diketahui rekening koran yang nanti akan diakui sebagai dana bagi hasil. Jadi untuk pengakuan bunga bank yang berasal dari bank konvensional dan bagi hasil bunga bank syariah akan diakui pada akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Selama penelitian berlangsung juga dilakukan verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi saat proses



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu untuk diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjabarkan dari analisa diatas yang diperoleh dari wawancara di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik mengenai hal yang terkait dengan rumusan masalah penelitian tentang posisi dana non halal di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik menerima dana non halal sendiri bersumber dari dana atau uang yang disimpan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik di beberapa rekening bank dari setoran muzakki yang menimbulkan bunga bank. Bagi hasil yang berasal dari bank syariah dan bunga bank yang diperoleh dari bank konvensional sekarang diakui sebagai penerimaan bagi hasil atas penempatan dana di masing-masing penerimaan, baik penerimaan zakat dan penerimaan infak/sedekah. Dari yang sebelumnya diakui sebagai penerimaan dana non syariah.

Redaksi kata yang digunakan adalah “dana non syariah” bukan dana non halal untuk menghindari kata yang terlalu ekstrim dan bisa ditangkap sebagai salah satu bentuk dalam moderasi beragama.

Dari keterangan yang digali, BAZNAS Kabupaten Gresik sejauh ini tidak mengetahui detail dan tidak terlalu paham



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai motif adanya perubahan kebijakan pengakuan dana non halal/dana non syariah sebagai penerimaan, karena tidak ada informasi atau sosialisasi secara detail mengenai penjelasan tersebut. Kebijakan tersebut dibuat oleh BAZNAS Pusat yang diikuti oleh BAZNAS Kota/Kabupaten sebagai pengguna atau implementator SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang dibuat oleh BAZNAS Pusat.

Perubahan pengakuan dana non halal yang terjadi pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik dikarenakan adanya transisi pencatatan laporan keuangan dari yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual berganti menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) pada tahun 2019. Sehingga mau atau tidak mau harus menyesuaikan yang ada dalam SIMBA tersebut. BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai implementator dan pengguna SIMBA hanya menyesuaikan akun yang ada pada aplikasi tersebut yang nanti akan keluar sebagai laporan keuangan.

BAZNAS Kabupaten Gresik tetap mengungkapkan akun dana non syariah pada laporan keuangannya, akan tetapi hanya terdapat saldo yang berasal dari penerimaan terakhir pada tahun 2018. Dan tidak ada penyaluran sehingga masih terdapat saldo tersebut. Hingga kini tidak ada penerimaan dan penyaluran yang diakui pada akun dana non halal/dana non syariah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**B. Triangulasi Sumber Data**

| Pertanyaan Penelitian | Informan | | Validasi |
|---|---|---|---|
| | Informan 1 (Ibu Sari) | Informan 2 (Bapak Joko) | |
| Diakui sebagai apa penerimaan bunga bank dari bank konvensional yang dihasilkan oleh rekening BAZNAS Kabupaten Gresik ? | Bunga bank dari bank konvensional dan bagi hasil yang berasal dari bank syariah diakui dalam akun Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana di masing-masing penerimaan. | Penerimaan bagi hasil atas penempatan dana itu didapatkan dari yang bank syariah. Baik zakat maupun infak.<br>Sedangkan kalau untuk yang bank non syariah (bunga bank konvensional) maka dia masuk di akun bawahnya (Penerimaan Lain-lain – Dana infak/sedekah) | Hasil yang diperoleh dari validasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Ibu Sari (informan utama) selaku bagian keuangan yang setiap hari kerja dinilai mengerti dan memahami proses akuntansi di kantor bahwa :<br>1. Bagi hasil yang diterima dari bank syariah, diakui sebagai Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana.<br>2. Bunga bank yang diterima dari bank konvensional, sama diakui sebagai Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana.<br>3. Penerimaan pada akun Penerimaan lain-lain berasal dari permintaan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk menyalurkan dananya ke Mustahiq tanpa ada potongan dana amil. |

.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami posisi dana non halal pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik dan kesesuaiannya terhadap PSAK 109 tentang Zakat dan Infak/sedekah. Penelitian ini menyimpulkan :

**1. Posisi Dana Non Halal :**

A. BAZNAS Kabupaten Gresik menerima dana non halal yang diganti redaksinya menjadi dana non syariah bersumber dari bunga bank akibat dana yang disimpan pada rekening bank konvensional yang tidak bisa dihindarkan.

B. BAZNAS Kabupaten Gresik mengakui dana bunga bank dan dana bagi hasil ke dalam akun penerimaan bagi hasil atas penempatan dana di masing-masing penerimaan. Baik penerimaan zakat maupun penerimaan infak/sedekah.

C. BAZNAS Kabupaten Gresik tidak mengetahui motif atau alasan detail mengenai perubahan kebijakan pengakuan dana non halal, dari yang sebelumnya diakui sebagai penerimaan dana non halal/non syariah menjadi penerimaan bagi hasil atas penempatan dana. Kebijakan tersebut dibuat oleh BAZNAS Pusat sebagai pimpinan tertinggi dan pembuat aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). BAZNAS Kabupaten Gresik



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai implementator dari SIMBA, hanya menyesuaikan laporan keuangannya dari yang sebelumnya pencatatan manual beralih ke penggunaan aplikasi SIMBA. Jadi hal ini menjadikan adanya perubahan kebijakan pengakuan di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik.

D. Dana non halal/dana non syariah hanya terpotong untuk pembayaran biaya administrasi bank. Tidak ada penyaluran khusus untuk zakat dan infak/sedekah karena kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Gresik dan sifat kehati-hatian.

E. Posisi dana non halal di dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik saat ini berada dalam saldo penerimaan zakat dan infak/sedekah.

F. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), BAZNAS Kabupaten Gresik masih menyebutkan bahwa dana non syariah menampung penerimaan yang bersumber dari bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syari'ah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat,dana infak/sedekah dan dana amil.

**2. Kesesuaian Dengan PSAK 109 :**

A. Dalam hal pengakuan, ada indikasi bahwa BAZNAS Kabupaten Gresik belum sesuai dengan PSAK 109 akibat terjadi perubahan kebijakan pengakuan dana non halal yang diakui sebagai penerimaan bagi hasil atas penempatan dana, baik zakat atau infak/sedekah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengukuran dana non halal atau yang saat ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik sudah sesuai pengukuran PSAK 109 yaitu sesuai dengan jumlah kas yang diterima, dengan melihat atau membaca keterangan pada rekening koran masing-masing rekening.

C. Dalam penyajian dana non halal dalam laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan PSAK 109 dengan memisahkan tersendiri akun dana non halal atau dana non syariah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas. Saran yang dapat diberikan yaitu :

1. BAZNAS Pusat sebagai lembaga syariah agar dapat memberikan sosialisasi yang lengkap dan detail mengenai segala informasi kebijakan pada laporan keuangannya. Khususnya pada pengelolaan dana non halal. Sebab dana ini krusial dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
2. BAZNAS Kabupaten Gresik semaksimal mungkin dapat menghindari penerimaan yang bersumber dari dana non halal dan tetap mengakui penerimaan dana non halal dan memisahkannya dari dana lainnya. Dan mengikuti rekomendasi Fatwa DSN MUI Nomor 01 Tahun 2004 dalam hal bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, tidak dibolehkan melakukan transaksi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didasarkan kepada perhitungan bunga karena wilayahnya sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau.

3. Membuat program khusus bagi Dewan Pengawas Syariah BAZNAS untuk penggunaan atau penyaluran dana non syariah agar tidak mengendap sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun secara detail standar untuk pengelolaan dana non halal seperti dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi data terkait motif dibalik perubahan kebijakan pengakuan dana non halal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Gresik tidak ditemukan data atau keterangan terkait motif perubahan kebijakan pengakuan dana non halal, ini dikarenakan perubahan kebijakan tersebut dibuat oleh BAZNAS Pusat. Kurangnya sosialisasi yang detail mengakibatkan BAZNAS yang berada di kabupaten/kota menjadi kurang paham akan perubahan kebijakan dalam pengakuan dana non halal tersebut. Hal ini mengandung implikasi bahwa sosialisasi secara detail dan jelas menjadi sangat penting bagi pengguna aplikasi SIMBA



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dalam hal ini adalah PSAK 109 mengenaik zakat, infak dan sedekah guna dilakukannya audit laporan keuangan oleh pihak eksternal dan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat dalam mengelola dana non halal.

Kemudian pembuat kebijakan di BAZNAS dapat mengkaji kebijakan mengenai saldo dana non syariah yang tidak tersalurkan bisa disalurkan sesuai ketentuan dan prinsip syariah dan tidak mengendap yang akan menimbulkan dana non syariah kembali serta bermanfaat bagi masyarakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta

AC, Ali Mauludi. "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 59.

Alim, Mohammad Nizarul. "Akuntansi Syariah Esensi , Konsepsi , Epistemologi , Dan Metodologi." *Jurnal Investasi* 7, no. 2 (2011): 154–161.

Ariswanto, Dery. "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2021): 1–19.

Azmi, Zul, Abdillah Arif Nasution, and Wardayani Wardayani. "Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi." *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 159–168.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Tentang BAZNAS." Last modified 2019. Accessed April 19, 2021. https://baznas.go.id/profil.

Basuki, Sulistyo. "*Metode Penelitian"*. (2006). Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

———. "Tentang Simba." Last modified 2012. Accessed April 19, 2021. https://simba.baznas.go.id/produk/.

BAZNAS Gresik. *Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen Tahun 2020*, 2020. https://baznasgresik.com/wp-content/uploads/2021/03/Laporan-Keuangan-Tahun-2020-Audit-KAP.pdf.

BAZNAS Kabupaten Gresik. "Profil Baznas Gresik." Last modified 2021. https://baznasgresik.com/tentang-kami/sejarah/.

Choir, Uswatul. "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo)." *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif* 05, no. 01 (2019): 1–17.

Darmayasa, I Nyoman, and Yuyung Rizka Aneswari. "Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 6, no. 3 (2015): 341–511.

Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah," no. 021 (2018): 1–8.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hisamuddin, Nur, and Iva Hardianti Sholikha. “Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang.” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 1–36.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Republik Indonesia* (2014): 1–52. http://sipuu.setkab.go.id.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Indonesia, 2011.

Lenap, Indria Puspitasari. “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik.” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 94–116.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa’Idah.” *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1–12.

Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati. “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.

Muchlis, Saiful. “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat).” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)* 9, no. 1 (2018): 75–101.

Nurhayati, Nurhayati. “Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif.” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2016): 174.

Oni Sahroni. “Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) Dalam Perspektif Syariah.” *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-8 (MCSN 8): Menangani Cabaran dan Merintis Inovasi dalam Kewangan Islam* (2014): 1–21. http://www.isra.my/site-map/downloads/finish/12-mcsn-2014/36-paper03-droni/0.html

Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” Last modified 2010. https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.(Diakses pada tanggal 02 Desember 2021)

Rahman, Taufikur. “AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roziq, Ahmad, and Widya Yanti. "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 11, no. 2 (2015): 20.

Lenap, Indria Puspitasari. "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 94–116.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah." *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1–12.

Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77.

Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151.

Sholihah, Ria Anisatus. "Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 16, no. 2 (2019): 1–12.

Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65. https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf.

Triyuwono, Iwan. "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–145. Lenap, Indria Puspitasari. "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 94–116.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah." *Himpunan Fatwa MUI* (2004): 1–12.

Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77.

Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://tafsirq.com/topik/an+nisa+29. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id